

**OPTIMALISASI RESTORATIF JUSTICE PADA PECANDU
PENYALAGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM
POLRES DELI SERDANG
(Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)**

TESIS

OLEH :

**AGUS SUGIYARSO
NPM 221803024**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

**OPTIMALISASI RESTORATIF JUSTICE PADA PECANDU
PENYALAGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM
POLRES DELI SERDANG
(Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : OPTIMALISASI RESTORATIF JUSTICE PADA
PECANDU PENYALAGUNAAN NARKOBA DI
WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG
(STUDI KASUS DI SATUAN RESKRIM NARKOBA
POLRES DELI SERDANG)**

**NAMA : AGUS SUGIYARSO
NPM : 221803024
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM**

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi,SH.MH

Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua program Studi
Magister Hukum**


Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

Telah diuji pada Tanggal 23 April 2024

Nama : AGUS SUGIYARSO
NPM : 221803024



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.
Sekretaris : Dr. Wenggedesh Fresh, S.H. M.H.
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.
Pembimbing II : Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.
Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AGUS SUGIYARSO**
NPM : **221803024**
Judul : **OPTIMALISASI RESTORATIF JUSTICE PADA PECANDU
PENYALAGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM
POLRES DELI SERDANG (STUDI KASUS DI SATUAN
RESKRIM NARKOBA POLRES DELI SERDANG)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan. April 2024
yatakan,



AGUS SUGIYARSO
NPM. 221803024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUGIYARSO
NPM : 221803024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**OPTIMALISASI RESTORATIF JUSTICE PADA PECANDU
PENYALAGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI
SERDANG (STUDI KASUS DI SATUAN RESKRIM NARKOBA POLRES
DELI SERDANG)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2024

Yang menyatakan



AGUS SUGIYARSO

ABSTRAK

OPTIMALISASI RESTORATIF JUSTICE PADA PECANDU PENYALAGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG (STUDI KASUS DI SATUAN RESKRIM NARKOBA POLRES DELI SERDANG

Nama : Agus Sugiyarso
NPM : 221803024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.
Pembimbing II : Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.

Semakin tingginya harapan warga Deli Serdang akan optimalisasi penanggulangan kejahatan berbasis humanis pada penerapan restoratif justice bidang narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Disisi lain kecenderungan kejahatan narkotika di wilayah tersebut justru semakin meningkat. Atas dasar tersebut maka penulis melihat akan perlunya transformasi yang sebelumnya hanya berbasis penanggulangan kejahatan narkotika berbasis represif kini menjadi penanggulangan narkotika berbasis humanis. Upaya penanggulangan juga berfokus kepada upaya preemtif pada tingkat penyelidikan sat narkoba Polresta Deli Serdang dengan sasaran rehabilitasi medis maupun non medis pada korban pecandu penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Bertolak dari hal tersebut diatas, maka substansi permasalahannya di sederhanakan menjadi tiga yaitu Sejauh apa Pengaturan, Implementasi serta Faktor Penghambat di Satuan Reserse Narkona Polres Deli Serdang dalam mengoptimisasikan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum polres Deli Serdang.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber informasi berasal dari studi kepustakaan dan wawancara interaktif dari beberapa personil satresnarkona Polres Deli Serdang. Dengan dukungan beberapa data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, melihat pada Peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang - Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Perkap No 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan – peratiran terkait. Kedepan dari hasil penelitian di akan peroleh, akan pengoptimalan satuan reserse narkoba Polres Deli Serdang Polres dan jajaran dalam menggunakan instrumen hukum pidana berdasarkan keadilan restoratif yang tentunya berdasarkan peraturan perundang undangan terkait, guna melakukan tugas pokok fungsi polri yang humanis, dimanis dan berkeadilan dengan mengedepankan pemulihan para pihak atas dasar urgensitas tinggi. Dimana hal tersebut sesuai dengan program Presisi dari Kapolri guna meningkatkan citra positif polri di wilayah hukum Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang.

Kata kunci: Pecandu, Penerapan Restoratif Justice, Narkotika.

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF RESTORATIVE JUSTICE FOR DRUG ABUSE ADDICTS IN THE JURISDICTION OF THE DELI SERDANG POLICE (CASE STUDY IN THE DELI SERDANG POLICE DRUG RESEARCH UNIT)

Name: Agus Sugiyarso

NPM: 221803024

Study Program: Master of Law

Supervisor I: Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Supervisor II: Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.

The increasing hope of Deli Serdang residents will be to optimize humanist-based crime prevention in the implementation of restorative justice in the field of narcotics in the jurisdiction of the Deli Serdang Police. On the other hand, the trend of narcotics crimes in the area is actually increasing. On this basis, the author sees the need for transformation, which previously was only based on repressive-based narcotics crime control, now into humanist-based narcotics control. Mitigation efforts also focus on preemptive efforts at the level of investigation by the Deli Serdang Police narcotics unit with the target of medical and non-medical rehabilitation for victims of drug abuse in the jurisdiction of the Deli Serdang Police. Based on the above, the substance of the problem is simplified into three, namely the extent of the arrangements, implementation and inhibiting factors in the Deli Serdang Police Narcotics Investigation Unit in optimizing restorative justice for drug abuse addicts in the jurisdiction of the Deli Serdang Police.

This research was carried out using analytical descriptive methods with a normative juridical and empirical juridical approach. The source of information comes from literature studies and interactive interviews from several personnel from the Deli Serdang Police Narcotics Unit. With the support of several data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, looking at statutory regulations including Law no. 02 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia (Polri), Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Perkap No. 8 of 2021 Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice and related regulations. In the future, the results of the research will be the optimization of the Deli Serdang Police narcotics investigation unit and its ranks in using criminal law instruments based on restorative justice, which of course is based on relevant laws and regulations, in order to carry out the main tasks of the police function in a humane, sweet and just manner by prioritizing recovery. parties on the basis of high urgency. This is in accordance with the National Police Chief's Precision program to improve the positive image of the National Police in the jurisdiction of the Deli Serdang Police Criminal Drug Investigation Unit.

Keywords: Addicts, Implementation of Restorative Justice, Narcotics.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “*Optimalisasi Restoratif Justice Pada Pecandu Penyalagunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus Di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang*” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Ilmu Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Bapak Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D. yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak

langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.


7. Kedua Orang tua Penulis, Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, dan juga seluruh saudara atas bantuan moril, matril, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, April 2024

Hormat saya,



Agus Sugiyarso

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGHANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	21
1.3. Tujuan Penelitian	21
1.4. Manfaat Penelitian	22
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	22
1.4.2. Manfaat Praktis	22
1.5. Keaslian Penelitian	23
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	25
1.6.1 Kerangka Teori	25
1.6.2. Kerangka Konsep.....	39
1.7. Metode Penelitian	44
1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian	44
1.7.2. Sumber Data.....	45
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data.....	48
1.7.4. Metode Pendekatan Masalah	48
1.7.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	49
1.8. Waktu Penelitian.....	50
BAB II PENGATURAN PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA PECANDU PENYALAGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)	51
2.1. Pengaturan Restorative Justice Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).....	51

2.2. Pengaturan Restorative Justice Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia	67
2.3. Pengaturan Restorative Justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	70
2.4. Pengaturan Restorative Justice Bedasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	73
BAB III OPTIMALISASI PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA PECANDU PENYALAGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)	79
3.1. Gambaran Umum Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang	79
3.2. Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Berbasis <i>Restoratif Justice</i> Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang	91
BAB IV HAMBATAN - HAMBATAN TERKAIT OPTIMALISASI RESTORATIF JUSTICE PADA PECANDU PENYALAGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG(Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)	117
4.1. Faktor Internal	123
4.2. Faktor Eksternal	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	128
5.1. Kesimpulan	128
5.2. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Data Books Narkoba Tahun 2022	7
Gambar 1.2 : Jenis Penyalahgunaan Narkoba dengan Kasus Pengungkapan Terbanyak di Indonesia Tahun 2022	9
Gambar 1.3 : Perbandingan Penanganan Kasus Narkotika Polri dan BNN (2017-2021).....	11
Gambar 1.4 : Empat Transformasi Polri Presisi Jenderal Polisi Drs. L. Sigit Prabowo, M.Si. ...	20
Gambar 1.5 : Alur Konseptual	42
Gambar 1.6 : Peta Wilayah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	79
Gambar 1.7 : Uraian Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Tahun 2021.	80
Gambar 1.8 : SOTK Polresta Deli Serdang.	85
Gambar 1.9 : SOTK Sat Resnarkoba Polres Deli Serdang.	86
Gambar 2.0 : Alur Penanganan Restorative Justice Sat Resnarkoba Polres Deli Serdang.	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Kriminalitas Polres Deli Serdang (Tahun 2022)	15
Tabel 1.2 : Tabel Rencana Waktu Penelitian Penelitian	50
Tabel 1.3 : Daftar Tabel Personil Satresnarkoba Polresta Deli Serdang.....	88
Tabel 1.4 : Daftar Tabel Alsus Satreskrim Polresta Deli Serdang	90
Tabel 1.5 : Daftar Tabel Sarpras Operasional Darat Polresta Deli Serdang	91
Tabel 1.6 : Laporan Akhir Crime Total dan Crime Clearance Per Satker tahun 2021	115
Tabel 1.7 : Laporan Akhir Crime Total dan Crime Clearance Per Satker tahun 2022.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Restorative justice pertama kali dikemukakan oleh Albert Eglash dalam tulisannya yang membahas tentang *reparation* bahwa RJ adalah suatu pendekatan *restitutive* terhadap pendekatan keadilan *retributive* dan *rehabilitative*. Dalam perkembangannya, RJ ini telah diterapkan pada Pemerintahan Canada pada tahun 1970, yakni dengan memperkenalkan program penyelesaian perkara pidana diluar peradilan tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat. Istilah ini dikenal dengan *victim offender mediation*.¹

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana ini digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak di mana pelaku serta korban dipertemukan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalan kesepakatan antara kedua belah pihak. Alhasil, dari proses ini memberikan keuntungan dan manfaat antara kedua belah pihak, yakni selain untuk menurunkan angka residivis, juga memberikan rasa tanggung jawab kepada anak (pelaku) kepada anak (korban) untuk melaksanakan ganti rugi sebagai proses penyelesaian pidana. Selain itu juga, hal tersebut memberikan rasa kepuasan tersendiri bagi anak yang bertikai dibandingkan dengan proses peradilan yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh masyarakat.

Sejalan dengan lahirnya RJ ini, konsep penyelesaian perkara pidana ini mengalami perkembangan cukup pesat, salah satunya adalah dengan terbentuknya

¹ Shadd Maruna (2014) The role of wounded healing in restorative justice: an appreciation of Albert Eglash, Rjij Annual Lecture

kelompok praktik di negara-negara seperti di Benua Australia Eropa dan Amerika.

Penerapan tersebut diorbitkan dalam empat kelompok praktik RJ yakni;²

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Yakni adalah kepentingan dan kewenangan bagi korban untuk ikut serta dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan berdiskusi dengan pelaku sehingga pelaku dapat bertanggung jawab atas perilaku yang diperbuatnya.

b. *Family Group Conferencing (FGC)*

Yakni pihak keluarga, maupun tokoh adat setempat mempunyai andil dalam proses penyelesaian perkara anak.

c. *Circles*

Yakni proses penyelesaian perkara pidana dengan jalan adalah mempertemukan pelaku dan korban sekaligus keluarga kedua belah pihak untuk menemukan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan anak.

d. *Restorative Board/Panels*

Yakni proses penyelesaian pidana dengan jalan diskusi, di mana keluarga pihak korban akan berdiskusi dengan pihak pelaku untuk mempertanggungjawabkan perlakuan yang diperbuatnya.

Perkembangan Restorative Justice di Indonesia lahir di Indonesia sejak keberadaan Pancasila menjadi dasar negara sekaligus sebagai pemersatu bangsa. Sila keempat Pancasila yang menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh

² Ibid Shadd Maruna

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” menunjukkan bahwa sejatinya bangsa Indonesia telah menerapkan mufakat sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Selain itu, hal tersebut menyatakan juga bahwa pentingnya sebuah kesepahaman ataupun mufakat atas dasar kerakyatan dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa, bangsa Indonesia sangat mendukung proses RJ ini dalam rangka mencapai kesepakatan dan kesepahaman baik dalam lingkungan kekeluargaan maupun lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, sebagai bangsa yang moderat yakni bangsa yang mengakui kebinekaan, Indonesia akan selalu mengutamakan kesepahaman dengan jalan kebersamaan baik dalam mencapai kesejahteraan bersama maupun lebih luasnya dalam penyelesaian konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu konflik dalam kehidupan bermasyarakat adalah tentang problematikam tentang penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia. Konsep Penyelesaian terhadap kejahatan di narkotika harus berasaskan asas keseimbangan dan asas kepatutan dengan mengedepankan kemanfaatan dan keadilan khususnya bagi para pelaku yang memang layak di kategorikan pelaku ataupun pelaku dikategorikan sebagai korban.

Lahirnya Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bukti bahwa urgensi dan problematika bidang narkotika khususnya dunia penegakan hukum di Indonesia. Ia tak pernah dilahirkan secara daulat oleh pemerintah Indonesia. Embrio Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lahir dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1961. Kala itu, PBB menetapkan sebuah produk hukum yang wajib diratifikasi oleh Indonesia dan negara-negara anggota PBB lainnya. Bagi Indonesia, ratifikasi itu

secara langsung mencabut hukum kolonial Verdoovende Middelen Ordonnantie, digantikan dengan UU 9/1976. Sejak itu, pemidanaan terhadap pengguna narkoba dimulai. Ganjarannya tak main-main. Dari penjara hingga ke pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati. Setelahnya, Indonesia kembali mengubah hukum nasional tentang narkoba. Acuanya sama: konvensi PBB.

Perubahan pertama adalah pengesahan konvensi PBB tentang Psikotropika tahun 1971. Ratifikasi itu diadopsi ke dalam pemberlakuan UU 5/1997 tentang Psikotropika. Selanjutnya, berbekal hasil konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika, Indonesia melakukan perubahan terhadap UU 5/1997 menjadi UU 22/1997 tentang Narkotika.

Sungguh ironi memeing ketika negara-negara lain penentu hasil konvensi PBB telah melegalisasi dan memanfaatkan ganja, Indonesia malah bergeming di pola pikir usang hasil konvensi masa lalu. Amerika Serikat (AS), misalnya. Hingga Oktober tahun lalu, AS telah meregulasi ulang kebijakan ganja. 46 negara bagian AS telah melegalisasi pemanfaatan ganja untuk berbagai macam tujuan. Dari keperluan medis hingga rekreasi macam yang ditetapkan diberlakukan di Washington DC, Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon, hingga Vermont.

Terakhir, Indonesia mengubah UU 22/1997 ke dalam UU 35/2009 tentang Narkotika. Perubahan terakhir inilah --notabene masih berhaluan pada konvensi PBB 1988-- yang jadi landasan hukum pemberantasan narkoba hingga hari ini.

Dalam prinsi pnya, UU Narkotika dibuat untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Namun fungsinya bergeser menjadi sangat represif. Penegakan hukum lebih menitikberatkan kepada pendekatan

penghukuman (punitif). Hukum terlihat kaku dan tidak mewujudkan dari tujuan hukum tersebut. Sebaliknya penegakan hukum berlandas UU 35/2009 nyatanya justru meningkatkan tingkat kriminalitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika.


Senada dengan fenomena tersebut, maka timbulah masalah baru yaitu adanya inkonsistensi ketentuan UU Narkotika menyebabkan aparat penegak hukum cenderung tidak konsisten dalam upaya pengendalian narkotika. Dalam UU Narkotika itu sebenarnya ada semangat rehabilitatif. Namun, implementasi penegakan hukumnya bergeser malah memprioritaskan penghukuman pidana.


Saya melihat bahwa hal itu bisa saja terjadi dalam menentukan siapa pemakai dan siapa penjual. Hal itu bisa dilihat salah satunya dari seberapa banyak orang memiliki "barang". Seharusnya mereka yang menjadi pengguna narkoba, besar kemungkinannya dibawa ke tempat rehabilitasi. Selain itu, pasal karet dalam UU 35/2009 juga jadi masalah. Bahkan ada putusan mahkamah agung yang menyatakan bahwa ada pasal keranjang sampah di UU Narkotika.

Oleh karena itu maka presiden mengeluarkan kebijakan berupa peraturan, Adapun Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018. Inpres ini adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang tak kunjung usai. POLRI sendiri mencatat dalam Indonesian Drugs Report (IDR) tahun 2020 bahwa peredaran gelap narkotika saat ini tidak hanya terjadi di wilayah perKotaan, tetapi

juga di wilayah perdesaan. Saat ini tercatat bahwa hampir semua wilayah di Indonesia sudah terpapar penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan laporan yang dipublikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) bertajuk Indonesia Drug Repots 2023, jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia mencapai 43.099 kasus sepanjang 2022. Jawa Timur menjadi provinsi dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba terbanyak pada 2022. BNN bersama Polri telah berhasil mengungkap 7.060 kasus narkoba di Jawa Timur sepanjang tahun lalu. Kemudian Sumatra Utara menyusul di urutan kedua sebagai provinsi dengan kasus narkoba terbanyak pada 2022, yang berhasil diungkap sebanyak 4.883 kasus. Lalu, DKI Jakarta dan Jawa Barat menyusul dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berhasil dibekuk masing-masing sebanyak 3.619 dan 2.247 kasus. Secara keseluruhan, terdapat 35 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus tindak pidana narkoba pada tahun lalu.





Gambar 1.1 :
Data Books Narkoba Tahun 2022

Berikut 10 provinsi dengan jumlah kasus tindak pidana terbanyak nasional yang berhasil diungkap oleh Polri dan BNN pada 2022:


1. Jawa Timur: 7.060 kasus
2. Sumatra Utara: 4.883 kasus
3. DKI Jakarta: 3.619 kasus
4. Jawa Barat: 2.247 kasus
5. Sulawesi Selatan: 2.132 kasus
6. Jawa Tengah: 1.982 kasus
7. Riau: 1.910 kasus
8. Sumatra Selatan: 1.868 kasus

9. Kalimantan Selatan: 1.813 kasus

10. Lampung: 1.533 kasus

Sementara provinsi dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba paling sedikit ditempat oleh Nusa Tenggara Timur dengan 40 kasus. Diikuti oleh Gorontalo dan Papua Barat dengan jumlah kasus masing-masing sebesar 144 kasus dan 158 kasus. Laporan tersebut juga menunjukkan, jenis narkoba dengan kasus penyalahgunaan terbanyak di Indonesia adalah ganja, yaitu sebanyak 38.829 kasus pada tahun lalu.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mengungkap sebanyak 43.099 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada 2022. Dari jumlah tersebut, ditemukan sebanyak 50.721 tersangka laki-laki dan 4.731 tersangka lainnya adalah perempuan. Adapun sebanyak 32.734 kasus yang diungkap BNN adalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. BNN juga melaporkan, terdapat 40.593 tersangka yang terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut. Sabu juga jadi jenis narkoba dengan jumlah penyitaan barang bukti terbanyak, yakni sebanyak 8,5 ton. Ganja menyusul di urutan kedua sebagai jenis narkoba dengan pengungkapan kasus terbanyak pada 2022, yaitu sebanyak 5.078 kasus dengan total tersangka pidana yang terlibat sebanyak 8.963 tersangka. Kemudian narkoba jenis psikotropika daftar G, tercatat sebanyak 1.201 kasus penangkapan pada 2022. Lalu diikuti oleh ekstasi dan miras dengan jumlah pengungkapan kasus yang berhasil dibekuk masing-masing sebanyak 765 kasus dan 657 kasus. Selain itu, BNN juga mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika golongan IV, ganja sintetis, dan psikotropika golongan III dengan jumlah kasus seperti yang terlampir pada grafik



Gambar 1.2 :
Jenis Penyalahgunaan Narkoba dengan Kasus Pengungkapan Terbanyak di Indonesia Tahun 2022

Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengutip jurnal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), sepanjang 2017-2021 penanganan kasus didominasi oleh Polri. Secara total ada 223.522 kasus dalam kurun waktu tersebut. Sebanyak 98% dari total atau 218.928 kasus ditangani oleh Polri. Sisanya 4.594 kasus, atau 2% dari kasus, ditangani oleh BNN.

Penanganan narkotika oleh Polri paling tinggi terjadi pada 2017 lalu, sebanyak 50.547 kasus. Sisanya memang fluktuatif, tetapi angkanya selalu di atas 38 ribu kasus. Sementara kasus yang ditangani BNN paling banyak terjadi pada 2018 dengan total 1.039 kasus. Selebihnya, penanganan hanya di atas 700 kasus.

"Terlihat bahwa penanganan kasus narkoba di kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan BNN mengingat instansi kepolisian di daerah lebih banyak sehingga cakupan wilayah penanganan kasus lebih luas," tulis PPATK dalam laporan Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022.³

Berikut daftar kasus seluruh jenis narkoba yang ditangani oleh Polri dan BNN:⁴

- 2017
Polri 50.474 kasus
BNN 990 kasus
- 2018
Polri 45.244 kasus
BNN 1.039 kasus
- 2019
Polri 39.805 kasus
BNN 951 kasus
- 2020
Polri 44.498 kasus
BNN 833 kasus


³ Diunduh dari <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/167/penilaian-risiko-sektoral-tindak-pidana-pencucian-uang-pada-tindak-pidana-narkotika-tahun-2022.html> Tanggal 01 Juli 2023 Wib

⁴ *Ibid*

- 2021

Polri 38.907 kasus

BNN 781 kasus



Gambar 1.3 :
Perbandingan Penanganan Kasus Narkotika Polri dan BNN (2017-2021)

Dalam laporan Indonesia Drugs Report 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengelompokkan para pemakai narkoba dalam tiga kelompok usia.

Di antaranya kelompok 15-24 tahun; kelompok 25-49 tahun; dan 50-64 tahun. Dari ketiga kelompok ini, kelompok usia 25-49 tahun paling banyak mengonsumsi narkoba pada 2021 lalu.

Untuk kelompok 25-49 tahun, yang pernah pakai prevalensinya mencapai 3% pada 2021. Sementara yang sudah pakai narkoba setahun, prevalensinya mencapai 2,02%. Kelompok pengguna terbanyak kedua adalah 50-64 tahun, yang pernah pakai mencapai 2,17% dan yang setahun pakai sebesar 1,88%.

Sementara terakhir, kelompok 15-24 tahun, tercatat 1,96% pernah pakai dan 1,87% memakai selama setahun. Secara umum, berdasarkan jenis kelamin, pemakai laki-laki lebih banyak ketimbang pemakai perempuan. Untuk wilayahnya, data BNN menjelaskan bahwa pemakai di perkotaan lebih banyak daripada di perdesaan.

"Terjadi peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok umur 15-24 tahun dan 50-64 tahun, terutama di perdesaan," tulis BNN menjelaskan perbandingan pengguna pada 2019 dan 2021.⁵

Berikut prevalensi keterpaparan narkoba di Indonesia berdasarkan kelompok usia pada 2021:⁶

- 15-24 tahun
- Pernah pakai 1,96%
- Setahun pakai 1,87%
- 25-49 tahun
- Pernah pakai 3%
- Setahun pakai 2,02%
- 50-64 tahun
- Pernah pakai 2,17%
- Setahun pakai 1,88%

⁵ Diunduh <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf> Tanggal 01 07 2023 Wib

⁶ *Ibid*

Untuk Kabupaten Deliserdang tergolong wilayah darurat peredaran gelap narkotika. Kondisi itu semakin dipertajam, karena peredaran gelap narkoba telah merebak diberbagai lapisan masyarakat termasuk generasi muda dari kalangan menengah ke bawah. Hal itu dijelaskan Plt Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deliserdang, Kopol Hendro Wibowo kepada sejumlah wartawan ketika memaparkan penanganan kasus selama Tahun 2021 di kantor BNNK Deliserdang di Lubukpakam, Selasa (28/12).

*"Sesuai hasil riset mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri seperti UI, UGM dan Unpad di wilayah Kabupaten Deliserdang, bahwa Deliserdang saat ini sudah tergolong kondisi yang menguatirkan terhadap peredaran gelap narkotika"*⁷

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Deli Serdang (Polresta Deli Serdang) bahwa di daerah Deli Serdang merupakan kabupaten terbesar secara jumlah penduduk dan kondisi wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki dinamika kriminalitas sangat tinggi. Adapun beberapa persoalan kriminal didominasi oleh Tindak pidana Narkotika (lihat Tabel 1.1) selanjutnya diikuti oleh tindak pidana lainnya seperti Tindak Pidana Perbuatan Cabul, Tindak Pidana Penggelapan, Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana KDRT, Tindak Pidana Pencurian dan beberapa tindak pidana umum lainnya.

⁷ Diunduh dari <https://analisedaily.com/berita/baca/2021/12/28/1025991/hendro-wibowo-deli-serdang-daerah-darurat-narkoba/> Tanggal 01 Juli 2023

NO	KRIMINALITAS	JLH	
		JTP	JPTP
1	PEMBAKARAN	-	1
2	KEBAKARAN	1	2
3	SUMPAH PALSU / KET PALSU	-	-
4	PALSU MATA UANG	1	3
5	PEMALSUAN SURAT	8	8
6	KAWIN HALANGAN	1	1
7	PERBUATAN CABUL	72	56
8	PERKOSAAN	1	2
9	PERJUDIAN	12	11
10	MADU	2	4
11	PENGHINAAN	3	5
12	PENCULIKAN	-	-
13	PEMBUNUHAN	-	2
14	ANIRAT	65	40
15	ANIRING	91	76
16	LALAI	3	4
17	MENGHALANGI TUGAS	-	1
18	CURAS	11	6
19	CURAT	50	43
20	CURBIS	48	28
21	CURI DLM KELUARGA	-	1
22	CURANMOR	111	23
23	PEMERASAN	2	3
24	PENGGELAPAN	60	54
25	PENIPUAN	49	34
26	PENGRUSAKAN	19	13
27	KTA	35	20
28	SEROBOT TANAH	7	11
29	PENGANCAMAN	10	7
30	KDRT	42	31
31	BEA CUKAI	-	-
32	KORUPSI	1	-
33	PERKARANGAN	-	-
34	SENPI	-	-
35	ITE	10	8
36	PERJINAHAN	3	4
37	SAJAM	-	-
38	ILLEGAL LOGGING	1	1
39	POLITIK UANG	-	-
40	PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	1
41	MIGAS	2	3

42	TRAFFICKING	-	-
43	KEAGAMAAN	-	-
44	PERKEBUNAN	-	-
45	NARKOBA	394	442
46	HAK PATEN	-	-
47	FIDUSIA	-	-
48	LAIN – LAIN	27	21
JUMLAH		1142	971

Tabel 1.1 :
Data Kriminalitas Polresta Deli Serdang (Tahun 2022)

Salah satu tindak pidana yang kerap atau sering terjadi adalah peristiwa tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Berbagai modus operandi dilakukan oleh para pelaku tindak pidana narkotika untuk memuluskan perbuatannya seperti baik sebagai pengedar maupun sebagai pemakai.

Adapun Sat Narkoba Polresta Deli Serdang telah beberapa kali melakukan penindakan rterhadap tindak pidana narkotika seperti

1. Adapun Sat Narkoba Polresta Deli Serdang telah berhasil mengungkap kasus sebanyak 46 kasus dan 51 tersangka dengan rincian Pengedar (Bandar) sebanyak 45 orang dan penyalahguna (pengguna) sebanyak 6 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 1194,41gram narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja sebanyak 16,79 gram. “Dalam Ops Antik Toba 2022 ini, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang juga melaksanakan GKN (Gerebek Kampung Narkoba) yang dilaksanakan di 5 kecamatan yang ada di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. 5 (Lima) Lokasi GKN Tersebut yaitu, di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Tanjung Morawa Pekan Kecamatan

Tanjung Morawa, Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu, Desa Pisang Pala Kecamatan Galang dan yang terakhir di Desa Selamat Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang, Ungkap Kasat Narkoba. Berdasarkan Penelusuran Penulis bahwa Polresta Deliserdang mendapatkan peringkat ke 2 (dua) dalam pengungkapan dalam Ops Antik tahun 2022.

2. Kepolisian Resort Kota Besar Deli Serdang, Telah mengungkap Kasus Jaringan Narkoba Antar Propinsi Kapolresta Deli serdang Pimpin Press Release. Personil Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan Penggerebekan di TKP tepatnya di Dusun III Desa Selamat Kec. Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil penggrebekan tersebut, Personil berhasil mengamankan sebanyak 7 orang pria inisial NP (35), KT (38), FS (36), DS (42), FB (37), JP (35), dan AP beserta barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 0,96 gram, 2 paket sabu seberat 0,84 gram, 1 buah sekop, 2 bungkus plastik klip, 1 buah dompet, 4 buah mancis, 5 set alat hisap, 15 buah kaca pirex dan selempang uang pecahan Rp. 5000.⁸
3. Kepolisian Sat Narkoba Resort Polresta Deli Serdang Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu di komplek Mercy Deli Tua. Pengungkapan Kasus Narkotika jenis sabu ini berawal pada Selasa 14 Februari 2023 pukul 18.00 WIB, petugas mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menguasai Narkotika jenis Sabu di Kompleks Mercu Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli

⁸ <https://humas.polri.go.id/2022/05/13/ungkap-kasus-jaringan-narkoba-antar-propinsi-kapolresta-deli-serdang-pimpin-press-release/> Diunduh Tanggal 10 Juli 2023

Serdang, Selanjutnya team opsnal Sat Narkoba Polresta Deli Serdang bergerak cepat, hingga tiba di llokasi sekitar jam 18.30 wib, kemudian team menyusun rencana dan melakukan pengamatan akurat, team Langsung mengamankan DW di Jembatan Komplek Perumahan Merci, saat sedang duduk di atas sepeda motor dengan menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu seberat bruto 19,79 gram yang diletakkannya di atas jalan tepat di bawah sepeda motornya. alu petugas membuka jok sepeda motor tersebut dan kembali menemukan bungkus makanan berwarna kuning yang didalamnya berisi 4 bungkus sabu dengan masing-masing berat bruto 100,29 gram, 97,10 gram, 27,95 gram dan 5,31 gram. Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap kasus Narkotika jenis sabu yang melibatkan 3 (Tiga) orang pria dengan inisial DW (37) JB alias Pedel (42 thn) dan S (44 thn).⁹

Penegakan Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang bagai dua mata pisau, Di satu sisi tingginya fungsi represif yang berjalan di lingkungan wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Disisi lain terkesan penanggulangan kejahatan bidang narkotika bidang pembinaan dan bidang pencegahan belum berjalan optimal. Terkesan penanggulangan kejahatan bidang narkotika tidak dianamis, cenderung kaku, tidak fokus kepada sasaran akar masalah. Apalagi menurut para ahli menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah pengantar”, Ultimium Remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana

⁹ https://medan.tribunnews.com/2023/02/18/sat-narkoba-polresta-deli-serdang-ungkap-kasus-narkotika-jenis-sabu-di-komplek-mercy-deli-tua#google_vignette Diunduh Tanggal 10 juli 2023

hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana

Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. orang tersebut dapat meminta dirinya untuk direhabilitasi dan tidak dikenai pasal pidana penggunaan obat-obatan terlarang, selagi orang tersebut adalah kapasitasnya hanya sebagai pengguna yang dapat dikategorikan sebagai korban namun tentu dengan berbagai pertimbangan dan beberapa prosedur yang berlaku. Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *Ultimum Remedium* ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, pemberian sanksi diutamakan dengan pemberian sanksi administratif atau sanksi perdata. apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka pemberian sanksi pidana baru dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir atau *Ultimum Remedium*


Penerapan konsep *ultimum remedium* pada proses hukum tindak pidana tindak pidana narkoba berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dinilai sebagai perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih objektif bagi pemulihan para pihak. Adapun, prinsip *ultimum remedium* pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif intinya menjadikan sanksi pidana sebagai upaya awal dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba khususnya para korban penyalahgunaan narkoba

Ultimum Remedium merupakan kebalikan dari Primum Remedium, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah pengantar”, Ultimum Remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana. Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. orang tersebut dapat meminta dirinya untuk direhabilitasi dan tidak dikenai pasal pidana penggunaan obat-obatan terlarang, selagi orang tersebut adalah kapasitasnya hanya sebagai pengguna yang dapat dikategorikan sebagai korban namun tentu dengan berbagai pertimbangan dan beberapa prosedur yang berlaku.

Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks Ultimum Remedium ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, pemberian sanksi diutamakan dengan pemberian sanksi administratif atau sanksi perdata. apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka pemberian sanksi pidana baru dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir atau Ultimum Remedium.

Dengan isu strategis diatas makan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada para personil kepolisian agar semakin berperan atau dengan istilah Peran Polri yang PRESISI. Konsep Presisi diharapkan tidak hanya sekedar jargon. Namun bisa benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas. Presisi merupakan singkatan dari kata prediktif, responsibilitas, dan

transparansi berkeadilan. Konsep tersebut, dalam pandangan Listyo, dapat menjadikan pelayanan kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat tanpa meninggalkan nilai nilai keadilan di tengah – tengah masyarakat. (Lihat Gambar 1.4)



Gambar 1.4 :
Empat Transformasi Polri Presisi Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Dengan melihat gambar diatas maka Transformasi Polri Presisi berfokus kepada empat sasaran tahapan yang menjadi jantung dari Polri yang presisi.

Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi Pengawasan,¹⁰

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pengaturan polri dalam mengoptimisasikan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)?
2. Bagaimana implemantasi polri dalam mengoptimisasikan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)?
3. Bagaimana hambatan polri dalam mengoptimisasikan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Pengaturan Polri Dalam dalam mengoptimisasikan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang).
2. Mengetahui Peran Polri dalam dalam mengoptimisasikan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)

¹⁰ Dr Edi Saputra Hasibuan, S.H. M.H. (2022) *Wajah Polri Presisi Melahirkan banyak Inovasi Dan Prestasi*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok Hlm 30 - 31

3. Mengetahui Hambatan - Hambatan apa saja yang menjadi penghambat penerapan Peran Polri Dalam dalam mengoptimisasikan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para Mahasiswa hukum baik di strata 1 (S-1), dan Strata 2 (S-2), serta Strata 3 (S-3) dalam memahami hukum pidana terkait dengan konsep hukum pidana
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengembangan konsep hukum pidana khususnya dalam mengoptimisasikan *restoratif justice* pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang).
- c. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi akademik di bidang hukum

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi praktisi hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara dalam dalam mengoptimisasikan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang);

- b. Diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dan kebijakan dalam membentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dalam mengoptimalkan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)
- c. Diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam dalam mengoptimalkan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan berjudul **Optimalisasi Restoratif Justice Pada Pecandu Penyalagunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus Di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)**, adalah sebuah penelitian yang dibuat oleh penulis, adapun dasar penelitian ini tersebut tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu sehingga penelitian satu sama lain yang memiliki keterkaitan. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan, yaitu:

- a. Penelitian oleh Nurhana dengan judul **“Tindak Pidana Narkoba Bagi Anak Remaja Di Pengadilan Negeri Masamba Dalam Perspektif Hukum Islam pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo**, Penelitian ini memfokuskan kajian pada Implementasi Penegakan Hukum Islma oleh

peranan Pengadilan Negeri Masamba dalam mengungkap kasus - kasus tindak pidana bagi remaja. Hasil penelitian yang didapat oleh Nurhana memperlihatkan bahwa Kebijakan Hukum oleh Di Pengadilan Negeri Masamba dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana narkoba pada remaja berdasarkan Hukum islam yakni harus berdasarkan nilai – nilai rasa keadilan, yang mana hal tersebut diperkuat berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Masambadalam Menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak remaja yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ataupun biasa melalui jalur diversi dimana ketika keluarga anak atau perbuatan yang dilakukan oleh anak belum dapat dikatakan meresahkan masyarakat.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Dhemas Dewa Prasetya, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”**, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017. Hasil penelitian ini diawali dengan pelaku penyalahgunaan narkotika sendiri yang ternyata kebanyakan adalah korban, pelaku pemakai narkoba secara ilegal karena dibujuk, ditipu, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk digunakan narkotika, oleh karena itu pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika harus di hukum perlindungan untuk melindungi hak-hak mereka. Penulis tersebut juga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Hakim Kelas 1A Sleman, sedangkan sasaran tujuan adalah untuk memperoleh data tentang

perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya di kabupaten sleman

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik yang akan digunakan dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan tiga tataran teoritik. Ketiga tataran tersebut menyajikan suatu kerangka pemikiran yang terkait satu sama lain terkait masalah penelitian yang dikaji. Kerangka teori adalah buah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian dan suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana pengorganisasian dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan perkiraan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami jalan penyelesaian sengketa tanah yang diatur dalam undang-undang.¹¹

Di dalam Penelitian Tesis ini akan dipergunakan Teori Sistem Hukum Pidana, dan Teori Penegakan Hukum Progresif sebagai *Apply Theory* sebagai pisau analisis untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan.

¹¹ *Ibid.* hlm.81

1. Teori Sistem Hukum Pidana

Dari sudut pandang sistem hukum ("legal system") yang menurut Friedman dibagi dalam unsur-unsur yang terdiri dari "*legal substance*", "*legal structure*" dan "*legal culture*". Menurut teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedmann tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum¹²

Menurut Friedman, komponen struktur (structure) adalah: *the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process following within bounds*. Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum,

¹² Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*” dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Bunga Rampai, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012. Hlm. 23

bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Lawrence M. Friedman memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, Seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan¹³

Berdasarkan teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Friedman, maka sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup :

- 1) "Substansi hukum pidana", yang meliputi hukum pidana materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP serta hukum pidana formal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana
- 2) "Struktur hukum pidana", yang meliputi : institusi/lembaga, sistem manajemen dan tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
- 3) "Budaya hukum pidana", yang meliputi masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu

¹³ Muhammad Reza, *Sistem Hukum*, dikutip dari <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>, diakses tanggal 2 Nopember 2023, pukul 20.00 WIB, di Kota Medan

kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum pidana (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum pidana (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Sedangkan "Budaya hukum pidana", yang meliputi masalah kesadaran hukum pidana, perilaku hukum pdana, pendidikan hukum perspektif ilmu hukum pidana

Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu. Penerapan Hukum pidana sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁴ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁵

Pengertian "sistem hukum pidana" dapat juga dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yaitu:

1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya, berfungsinya, dan prosesnya) sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai :

¹⁴ Munir Fuady, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

¹⁵ Achmad Ali, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi, hukum pidana
- b. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur tegaknya hukum pidana atau di operasionalisasikan secara konkret seseorang pelaku untuk dijatuhkan sanksi hukum pidana.

2) Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana dan pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- a) Keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau
- b) Keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemberian dan penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

2. Teori Penegakan Hukum Progresif

Negara hukum di Indonesia pada dasarnya berdasarkan perspektif Pancasila, Sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila, disamping memiliki elemen – elemen yang sama dengan elemen negara hukum baik dalam *rechstaat* maupun *rule of law*, juga memiliki elemen – elemen yang spesifik yg menjadikan negara hukum berbeda dengan konsep negara hukum yg dikenal secara umum.¹⁶ Hukum yang dimaksud akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan

¹⁶ Dr I Ketut Adi Purnama, S.H. M.H. (2018) *Hukum kepolisian : Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM Penerbit, PT Refika Aditama Cetakan Kesatu Bandung* Hlm 139.

kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang¹⁷

Hukum undang-undang itu dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan akan dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya, yang kemudian daripada itu apabila bisa memenuhi ekspektasinya akan memungkinkan terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan terintegrasi tinggi. Dalam kehidupan bernegara bangsa yang modern, semula hukum dibentuk atau dibuat oleh suatu badan legislatif dengan materi yang digali dari kehidupan masyarakat yang riil untuk dipositifkan sebagai aturan-aturan tertulis demi terjaganya kepastian.

Struktur dari suatu sistem yang dikaitkan dengan hukum, kita harus membedakan antara struktur hukum dan hukum struktural dalam suatu sistem hukum. Pengertian pertama dapat kita sebut sebagai struktur internal sistem hukum, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai struktur eksternal sistem hukum. Struktur internal sistem hukum mencakup pengertian aspek kelembagaan sistem hukum, yaitu berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), penerapan hukum (*the administration of law*), sampai ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Khusus mengenai pelebagaan fungsi penegakan hukum tercakup pula mulai dari pengertian fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke pengenaan sanksi, koreksi, pemulihan, dan fungsi resosialisasi. Semua aspek yang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan, serta

¹⁷ *Ibid.* Ahamad Ali

mekanisme hubungan antar kelembagaan hukum satu sama lain, maupun hubungannya dengan para pencari keadilan (*justice seekers*), dapat disebut sebagai aspek struktural yang tidak lain merupakan struktur internal dari suatu sistem hukum.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat¹⁸.

Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum¹⁹.

Penegakan hukum terhadap hukum publik merupakan langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.

¹⁸ Asriadi Zainuddin, "Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Jurnal Al-Himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 22-23*

¹⁹ *Ibid.*

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa:²⁰

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.”

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Menurut Notohamidjojo dikatakan bahwa ada empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.²¹

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni :

1. *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap),
2. *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) dan
3. *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural). Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas,

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 80.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.²²

Pencapaian Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/ substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/ non fisik dari pembangunan masyarakat/nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.²³ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.²⁴

²²Achmad Ali I, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.. 314.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 19-20

²⁴Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 140,

Menurut pendapat dari Satjipto Rahardjo dalam bukunya beliau mengatakan bahwa:²⁵Perkembangan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban. Dengan demikian, penegakan hukum yang diinginkan bukan hanya sekedar melaksanakan undang-undang semata, tetapi juga menciptakan keadilan, manfaat dan kepastian hukum ditengah masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Didalam konteks penegakan hukum pidana,yang notabene nya adalah pelaksanaan terhadap sanksi/pidana yang terdapat dalam undang-undang bertujuan agar pelaku kejahatan menjadi jera, bertaubat dan tidak melakukan perbuatan kejahatan nya kembali.

Pemberian pidana dan penjatuhan pidana dalam praktek peradilan selama ini dengan mempertimbangkan kualifikasi kejahatannya, dan segala bentuk pidana tersebut diberikan oleh Negara dengan asumsi bahwa warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Di Indonesia, dalam upaya menanggulangi tindak pidana, baik tindak pidana Kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran, adalah dengan menggunakan suatu sistem yang disebut "*Criminal Justice System*" atau sistem peradilan pidana (SPP). Istilah "*Criminal Justice System*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah

²⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 152

menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.²⁶

Bentuk Sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:²⁷

- a. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke-kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- b. Kejaksaan, dengan tugas pokok ; menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindunginya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadai

²⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 2

²⁷ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana* ,UMM, Malang, 2004, hlm.21-220.

untuk penjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

- e. Pengacara, dengan penjelasan melakukan pembelaan bagi kliennya dengan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁸ Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBi mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h 133

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.²⁹ Ada banyak teori perlindungan hukum yang diungkapkan para ahli. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama, teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.³⁰ Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Kedua, teori dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi

²⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=all>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pada pukul 11.20 wib

³⁰ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, h 14

manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Ketiga, teori Soerjono Soekanto. Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya :³¹

1. Faktor Undang-Undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³²

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Mengapa perlindungan hukum tidak

³¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 8

³² *ibid*

akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.³³

1.6.2. Kerangka Konsep

Menurut Ayn Rand (masih sebagaimana dikutip oleh (johnny Ibrahim), Secara filosofis konsep merupakan integral mental atas dua unit atau lebih yang diisolasi menurut ciri khas yang disatukan dengan definisi yang khas. Kegiatan Pengisolasi yang terlibat adalah merupakan proses abstraksi yang fokus mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain. Sedangkan Penyatuan yang terlibat bukan semata-mata penjumlahan melainkan integrasi yaitu pepaduan unit menjadi sesuatu yang tunggal intensitas mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran (Namun dapat dipecahkan menjadi unit komponen manakala diperlukan

Menurut Kapan sebagaimana itu oleh saat Satjipto Rahardjo, Konsep adalah suatu pengetahuan yang bertujuan menginformasikan sesuatu yang mempunyai basis empirik. Oleh Karena itu, persepsi mengenai kenyataan yang akan menjadi dasar bagi penyusun suatu konsep merupakan hal yang akan menjadi dasar fundamental dalam ilmu. Suatu konsep juga dituntut untuk mengandung suatu pengertian tertentu pada pemikiran orang yang menangkapnya yang juga harus dapat dikembalikan kepada empiris atau pengalaman yang merupakan ujian

³³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=all>, diakses pada tanggal 9 Desember 2022 pada pukul 11.20 wib

terhadap suatu kebenaran dari konsep tersebut. Perumusan Konsep-konsep hukum juga tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur empiris yang mendasarinya. konsep-konsep hukum ini nantinya akan menjadi ukuran untuk menilai dan menghakimi dunia kenyataan. Konsep Merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping asas dan standar. Untuk keperluan analisis, maka konsep itu dibedakan dari konsep yang merupakan pengertian yang bersifat perorangan. Konsep bukan pengertian yang bersifat perorangan melainkan pengertian yang tidak personal. Konsep Merupakan konstruksi abstrak dari konsepsi konsepsi³⁴


Menurut Bernard Arief Sidharta pengertian konsep adalah

Konsep-konsep hukum (legal concept) atau pengertian-pengertian hukum atau sejumlah aturan umum terbentuk atas dirumuskan dalam Proses sistematis atau perstrukturian hukum. Pembentukan dan adanya aturan umum dan pengertian dalam hukum itu diperlukan untuk memungkinkan atau memudahkan pengolahan masa material hukum dalam memproses sistematis dan terstruktur material (bahan) hukum tersebut. Radburch Membedakan dua jenis konsep hukum yakni konsep yang yuridis relevan (*legally relevant concepts*) dan Konsep hukum asli (*genuine legal concepts*). Yang dimaksud “konsep yang yuridis relevan” adalah Konsep yang merupakan komponen aturan hukum khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dalam interpretasi. Misalnya Konsep fakta seperti benda, membawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud dan sebagainya. Sedangkan Yang dimaksud dengan konsep hukum asli atau konsep hukum adalah konsep konstruktif

³⁴ Sajipto Rahardjo, 1977 *Pemanfaatan Ilmu – Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung

dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan waris jual beli dan sebagainya.³⁵

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Konsep dalam penelitian ini sebenarnya berfungsi sebagai sarana operasional dalam pengamatan dan pengukuran, Serta pula memberikan pengarahan dalam setiap pengkajian atau seperti yang telah dikatakan oleh good and hatt bahwa “*a concept..... means a set of operations*” atau “*techniques we have to use in order to get at, or measure, something*”. Maka tak pelak kita mengakui bahwa modus operandi dan bahkan juga metoda pengkajian itu benar - benar merupakan konsep³⁶



³⁵ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

³⁶ Sotendyo Wignjoesubroto, 1981, *Hukum Dan Metode – Metode Kajiannya*, Majalah Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, No 3 tahun II April – Juni 1981, Surabaya, hlm 41



Gambar 1.5 :
Alur Konseptual

Berikut akan dijelaskan beberapa konseptual yang terkait dengan judul penelitian yakni:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujudnya atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.³⁷
- b. Tindak Pidana Narkoba adalah salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kejahatan Narkoba baik sebagai pengedar, produsen dan pemakai dengan melebihi batas tertentu Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jalan hal-hal mengenai tindak pidana narkoba terdapat sebanyak 152 Pasal, yang diatur dalam dari BAB I sampai Bab XVII. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 152 UU tentang Narkotika
- c. *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk

³⁷ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54

menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan (*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*). Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan³⁸.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dengan judul “*Optimalisasi Restoratif Justice Pada Pecandu Penyalagunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus Di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)*”, dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian mengenai kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Hasil yang hendak dicapai bukan mencari jawaban atas efektivitas suatu aturan atau pengaruh faktor non hukum terhadap hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan, sehingga hasilnya adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang

³⁸ Iba Nurkasihani, *Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pidanaan*, dikutip dari https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pidanaan, diakses tanggal 3 Nopember 2023, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

seyogjanya. Misalnya apakah suatu UU sesuai dengan prinsip dalam konstitusi, atau apakah suatu badan hukum memenuhi ketentuan yang mengaturnya³⁹

Proses penelitian hukum adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan hukum; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan memberikan preskripsi dan deskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁴⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.⁴¹

1.7.2. Sumber Data

Di dalam buku Peter Mahmud Marzuki yang berjudul penelitian hukum, menegaskan bahwa suatu penelitian hukum tidak membutuhkan data. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogiayanya, maka yang diperlukan adalah sumber-sumber penelitian.⁴²

Adapun Beberapa sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

³⁹ Rahayu, Derita Prapti; Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 34

⁴⁰ *Ibid*, Sulaiman

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 1986), hal. 3.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), h. 94.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi: traktat; dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Selain itu, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.⁴³ Adapun dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain

1. Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.⁴⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana) h. 119.

⁴⁴ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Adapun bahan hukum tersier yang diperoleh dari Ensiklopedia, Internet, kamus, Glosarium, dan lain lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, sistematisasi, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai dokumen hukum yang terkait. Pengumpulan bahan hukum (bahan kepustakaan) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada berupa Undang-undang, atau regulasi lainnya dan buku-buku literatur. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian empiris kemudian disusun dan diseleksi sesuai dengan bahan deskripsi dan analisa yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian bahan tersebut dianalisis secara logis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang yang berangkat dari pengetahuan untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus serta menghimpun, mengolah dan menganalisa kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif, setelah itu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data tersebut maka dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pencatatan hasil observasi, serta pengumpulam dokumen terkait. Wawancara, merupakan salah satu teknik penggalian data yang dilaksanakan untuk mendapatkan informasi atau data untuk tujuan penelitian. Wawancara akan dilakukan secara formal atau terstruktur maupun informal dengan para narasumber terpilih. Adapun observasi akan dilaksanakan di beberapa Polres, Polsek dan jajaran di wilayah hukum Polres Deli serdang.

Adapun teknik pegumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara megumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, sistematisasi, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai dokumen hukum yang terkait. Pengumpulan bahan hukum (bahan kepustakaan) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada berupa Undang-undang, atau regulasi lainnya dan buku-buku literatur.

1.7.4. Metode Pendekatan Masalah

Pada metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal menggunakan antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.

2. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

1.7.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Perlu diketahui bahwa pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat “*to explanation*” (menerangkan, menjelaskan), karena itu bersifat “*to learn about the people*” (masyarakat adalah sebagai objek), sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat “*to understanding*” (memahami) terhadap fonemena atau gejala sosial, Oleh karena bersifat “*to learn about the people*” (masyarakat adalah sebagai subyek).⁴⁵ bahan hukum yang merupakan dokumen resmi berupa semua publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang undangan, Peraturan Pemerintah, Buku Buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan, juga akan digunakan sebagai sumber data kepustakaa.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

⁴⁵ *Ibid* Peter Mahmud Marzuki

1.8. Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Okt	Nov
1	Penyusunan Proposal	X							
2	Penelitian		X	X					
3	Wawancara Dan Observasi				X				
4	Penulisan Seminar Proposal				X				
5	Wawancara Dan Obeservasi					X			
6	Seminar Hasil Penelitian						X	X	
7	Meja Hijau								X

Tabel 1.2 :
Tabel Rencana Waktu Penelitian Penelitian

BAB II
PENGATURAN PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA PECANDU
PENYALAGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI
SERDANG
(Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)

2.1. Pengaturan Restorative Justice berdasarkan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berbicara penanggulangan kejahatan tindak pidana narkotika tidak terlepas daripada seberapa kualitas peraturan-peraturan yang mengatur tentang Penanggulangan bidang narkotika itu sendiri. Secara empiristik perkembangan peraturan-peraturan terkait penanggulangan kejahatan tindak pidana narkotika, Mengalami beberapa tantangan. Tidak heran karena tantangan tersebut dapat terjadi karena ada pergolakan sosial, politik sosial ekonomi, kesehatan, budaya dari beberapa negara terkait. Ada beberapa negara menganggap bahwa kamu penanggulangan kejahatan di bidang narkotika lebih difokuskan kepada upaya penindakan dengan sasaran tujuan pemidanaan guna menimbulkan efek Jera terhadap pelaku-pelaku kejahatan narkotika di negara terkait. Di sisi lain tidak sedikit juga negara-negara terkait justru mengedepankan upaya-upaya restoratif terhadap pelaku kegiatan tindak pidana narkotika, Sebagai contoh dengan beberapa *legal treatment* tertentu guna mengakomodir seluruh para pihak khususnya Hak-hak daripada pelaku yang dikaitkan dengan perspektif efek non medis (sosial) dan efek medis. Oleh karena itu tidak heran beberapa negara terkait terpacu membuat suatu peraturan-peraturan yang mengatur memikat dan memaksa berasaskan prinsip-prinsip keseimbangan humanis dengan prinsip-prinsip kepastian hukum

tersebut. Tentunya ini menjadi penanganan baru, terkhususnya permasalahan hukum terkait narkoba yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami beberapa paradigma paradigma baru. Atau yang sering disebut upaya restorative. Jika kita meliha kebelakang bahwa awal Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.⁴⁶ Restorative Justice (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁴⁷ Adapun konsep restorative justice dapat dilihat dalam draft Declaration of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmer in Criminal Matters, sebagai berikut:⁴⁸

- a. Program restorative justice berarti program yang menggunakan proses restorative atau mempunyai maksud mencapai hasil restorative (restorative outcome).
- b. Restorative outcome adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses restorative justice. Contoh: restitution, community service dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan/atau pelaku.

⁴⁶ G. Bazemore, & Schiff, M, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Oregon: Willan Publishing, 2005, hal. 5

⁴⁷ G. Pavlich, *Towards An Ethics of Restorative Justice*. In L. Walgrave (Ed.), *Restorative Justice and The Law*. Oregon: Willan Publishing, 2002, hal 1.

⁴⁸ Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal. 179-180

- c. Restorative justice dalam hal ini adalah suatu proses dimana korban, pelaku dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi aktif bersama- sama dalam membuat penyelesaian masalah kejahatan dan dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh proses restorative mediation, conferencing dan circles.
- d. Parties dalam hal ini adalah korban, pelaku dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan yang dilibatkan dalam program restorative justice.
- e. Facilitator dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi partisipasi keikutsertaan korban, pelaku dalam pertemuan.

M. Wright menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.⁴⁹ Menurut Van Ness untuk mengembangkan konsep restorative justice harus memperhatikan beberapa hal yaitu:⁵⁰

⁴⁹ M., Wright, Victim-Offender Mediation as A Step Towards A Restorative Sistem of Justice. In H. Messmer & H.-U. Otto (Eds.), *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspectives*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992, hal. 525.

⁵⁰ Marlina, *Op.cit*, hal. 56

1. Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum.
2. Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari criminal yang terjadi.
3. Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat dan bukan didominasi oleh Negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian.

Restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan formal. *Restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat

Konsep *restorative justice* dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.⁵³ Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum (*law breaking*) yang telah dibuat negara, tapi juga merusak tatanan masyarakat (*society value*), karena tindak kejahatan yang terjadi menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan negara. Pendapat tersebut

dikemukakan oleh Howard Zehr pada Tahun 1990,⁵¹ yang menerangkan bahwa kepentingan semua pihak yang bersentuhan dengan pelanggaran tersebut harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian. Meskipun tindak pidana yang dilakukan telah merusak terhadap tatanan nilai masyarakat, akan tetapi tetap yang menjadi sentral atau pokok permasalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah bahwa masalah pelanggaran yang terjadi tersebut harus telah tercantum dalam hukum negara (*legal state*) dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan kejahatan/bersalah (*guilty*) dan dikenakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Berdasarkan pandangan *restorative justice* bahwa penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggungjawab negara akan tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat. Konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Terhadap pandangan konsep *restorative justice* dalam pelaksanaannya memberikan banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep *restorative justice* menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegaran hukum pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam

⁵¹ Howard Zehr dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal. 50

kerangka memfungsionalisasikan hukum pidana, hal ini mengandung arti sebagai upaya untuk pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia.

Sebelum pendudukan Belanda, bangsa Indonesia sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka menegakkan hukum pidana dengan pendekatan keadilan *restorative* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana sebagai syarat adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan *restorative* sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. *Restorative* mensyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

Sasaran akhir dari konsep *restorative justice* yakni berkontribusi terhadap berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja aparat penegak hukum dalam bingkai *integrated criminal justice system* dan menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti

kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi dan pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku atau pelanggar agar mengkomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana

Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan atau disepakati dengan pihak korban. Keadilan dengan pendekatan *restorative* menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Sebelumnya perlu dikemukakan beberapa alasan bagi dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana di dalam konsep hukum pidana sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.

2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP)
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.⁵²

Pengaturan hukum pidana di dalam KUHP dan KUHAP sendiri dalam kerangka pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan sistem pidananya cenderung menjadikan sanksi penjara sebagai primadona hukuman atas terpidana. Sanksi hukuman lain hanya dianggap sebagai sanksi alternatif. Berdasarkan konsepsi pengaturan hukum pidana di dalam KUHP dan KUHAP maka hakim-

⁵² Mudzakkir, *Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari 2007, hal. 14

hakim yang mengadili kasus-kasus pidana menjadikan penjara sebagai sanksi utamanya. Konsepsi keadilan yang diharapkan dan diperlukan masyarakat, khususnya korban tindak pidana tersebut, adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum yang sebaiknya di dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik aduan, pelanggaran yang hanya diancam pidana denda dan menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diterapkan konsep *restorative justice*.⁵³

Melihat alur diatas maka optimalisasi personil polres Deli Serdang khususnya di Sat reskrim Narkoba Polres Deli Serdang cukup besar dalam menghentikan kasus – kasus ditingkat penyelidikan maupun penyidikan berupa pelanggaran ringan maupun tertentu dalam hal ini penyalahgunaan Narkotika bagi pecandu Narkotika. Hal ini bisa dilihat dari peran penyidik dalam Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5 KUHAP

Pasal 1 angka 1 KUHAP

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 4 KUHAP

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

⁵³ Mudzakkir. "Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice," pendapat pada acara Diskusi Publik "*Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana*", kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta, 31 Juli 2010.

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang digunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.⁵⁴

Adapun perihal lembaga yang berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan adalah lembaga mana, kepolisian diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan.⁵⁵ Sedangkan aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan sudut pandang otologisme di dalam hukum sebagaimana dikemukakan oleh Subekti yang dikutip oleh Waluyadi, menyatakan bahwa yang menjadi sasaran atau tujuan dari hukum adalah hendaknya hukum tersebut mengabdikan kepada tujuan negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran

⁵⁴ Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dan kebangkitan pada rakyatnya.⁵⁶ Selanjutnya Aristoteles, menyatakan bahwa yang menjadi tujuan hukum adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat (manusia)⁵⁷ Berdasarkan tujuan hukum yang dimukakan oleh Subekti, tersirat ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Kalimat “. . . mengabdikan pada tujuan negara demi kemakmuran rakyat. . . .” terdapat benang merah yang menghubungkan antara negara sebagai badan hukum yang berwenang menyelenggarakan keadilan dan ketertiban dengan rakyat sebagai pemberi kedaulatan kepada para wakil-wakil yang bertugas dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Konsepsi berfikir inilah yang mendorong kedepan konsep ”restorative justice”. Kemudian Bagir Manan,⁵⁸ dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi ”restorative justice” berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat

⁵⁶ Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif Hukum Positif*, Djambatan, 2001, hal 44

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hal 4.

sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)".

Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal dengan menggunakan pola sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan. Sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika "perkara" tersebut masih ditangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip pendekatan Restorative justice (keadilan restoratif). Pelaksanaan restorative justice dapat dilakukan juga pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Hakim misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip Restorative Justice. Dimungkinkan juga ditengah proses peradilan dapat ditempuh cara-cara penyelesaian menurut prinsip Restorative Justice. Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka Restorative justice tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan mencapai "win-win solution" seperti dalam perkara keperdataan.

Pengaturan Restorative Justice berdasarkan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas bergantung peraturan – peraturan yang dikeluarkan secara Bersama dalam bentuk nota kesepakatana Bersama dalam mendukung sistem peradilan umum.

Adapun sistem peradilan umum yang baik yang baik jelas bertujuan memudahkan proses pemeriksaan sampai ketahapan pengadilan-pengadilan di

lingkungan peradilan umum yang mengacu kepada asas - asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Adapun ruang lingkup terhadap perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif di lingkungan pemeriksaan menuju peradilan umum yaitu:⁵⁹

a. Perkara Tindak Pidana Ringan Perkara pidana

Perkara Tindak Pidana ringan dalam Penyelesaian Keadilan Restoratif berasal dari “Lex Generalist” yaitu berasal dari Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkara Tindak Pidana Ringan Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lebih dari ancaman pidana 3 bulan . Adapun pengaturan Perkara Tindak Pidana Ringan Perkara pidana diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁵⁹ Eko Syaputra (2021) Jurnal dengan judul ; “*Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*” Jurnal Ilmiah Hukum Lex LATA ISSN Print: e-ISSN: 2657-0343

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

b. Perkara Tindak Pidana tertentu

Perkara Tindak Pidana tertentu dalam Penyelesaian Keadilan Restoratif berasal dari “Lex Specialist” dari Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Perkara Anak Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif, dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
- Perkara di lingkungan Keluarga seperti KDRT, Perceraian, waris dll yangdimana terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Perkara Narkotika

Khusus Pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan 241 Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 01 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Jika melihat dari perkembangan pembangunan hukum nasional, KUHP lama Kurang komperhensif di era penegakkan hukum modern oleh karena itu urgensi KUHP lama menjadi KUHP baru sangat dibutuhkan. Hal tersebut jelas mengingat KUHP lama merupakan peninggalan Belanda serta untuk kepentingan pembaharuan hukum nasional kedepan.

Menurut Menurut Guru Besar Hukum Universitas Negeri Semarang Prof R Benny Riyanto mengatakan KUHP baru sangat futuristik sebab sebab memuat norma yang dapat menjangkau kebutuhan hukum di masa yang akan datang. Ia mencontohkan pada Pasal 188 diatur bahwa yang bisa diancam pidana bukan hanya mereka yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tetapi juga paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.⁶⁰

Menurut Guru Besar Hukum Pidana UGM, Prof Dr Marcus Priyo Gunarto SH M Hum bahwa implementasi KUHP nasional yang menganut asas

⁶⁰ Diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-6523910/dinilai-futuristik-sejumlah-guru-besar-dorong-sosialisasi-kuhp-baru> pada tanggal 15 Nopember 2023

keseimbangan ini akan menjadi perwujudan nilai ke-Indonesia-an dalam penegakan hukum.⁶¹

"Prinsip dasar yang kita gunakan, hukum pidana tidak boleh menitikberatkan pada salah satu kepentingan saja. Misalnya, tidak menitikberatkan pada kepentingan negara saja karena bisa menjadi alat kekuasaan. Hukum pidana juga tidak boleh menitikberatkan pada kepentingan masyarakat saja, agar mencegah hak-hak privat yang nantinya dikriminalisasi. Juga tidak boleh menitikberatkan pada individu dengan dalih hak asasi, karena dikhawatirkan masyarakat kita akan mengarah kepada masyarakat liberal, sedangkan masyarakat kita kan monodualis yang menyeimbangkan kepentingan individu dan umum."

Salah satu sisi positif KUHP baru ini adalah diaturnya konsep Restorative Justice atau Keadilan Restoratif yang lebih komprehensif. Secara sederhana Restorative Justice diartikan sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut⁶²

Di dalam KUHP yang baru konsep Restorative Justice diatur di dalam Pasal 51, Pasal 54 ayat (1) huruf (j) dan (k), Pasal 70 dan Pasal 132. Pada Pasal 51 KUHP yang baru menyebutkan bahwa pembedaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Kemudian pada Pasal 54 ayat (1) huruf (j) dan (k) menyebutkan bahwa dalam pembedaan, wajib dipertimbangkan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, Pasal 70 menyebutkan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan seperti: terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana; kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar; terdakwa telah membayar ganti rugi kepada

⁶¹ *Ibid*

⁶² Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers Hlm 25

Korban; pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; serta keadaan lainnya yang disebut di dalam Pasal 70 tersebut. Terakhir Pasal 132 yang mengatur tentang gugurnya penuntutan.

2.2. Pengaturan Restorative Justice berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pemberantasan narkoba oleh Polri tidak berjalan optimal, hal ini tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum khususnya Polri dalam memberantas narkoba dari hulu sampai hilir. Ada semacam keraguan masyarakat, bahwa seolah-olah kinerja baik Polri di lapangan berbanding terbalik dengan tinggi rendahnya peredaran narkoba di beberapa tempat khususnya di provinsi Yang tingkat peredaran narkotikanya sangat tinggi.

Beberapa kalangan masyarakat dan beberapa pemerhati atau lembaga atau penggiat anti narkoba. melihat bahwasanya justru tingginya penindakan berbanding terbalik dengan jumlah-jumlah tahanan polisi baik itu dia sebagai pengedar maupun dia sebagai pemakai.

Di sisi lain peraturan-peraturan terkait pendahuluan kejahatan narkoba sepertinya sudah terbentuk secara optimal baik itu dari segi kewenangan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri maupun Peraturan Kapolri terkait. Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan

umum. Pelaksanaan tugas-tugas kepolisian banyak sekali peraturan-peraturan yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan tugas baik berupa Perkap, SOP (Standing operation prosedur), Juklak, Juknis sehingga dalam pengambilan keputusan untuk penerapan Diskresi ini agar benar-benar diberikan pembatasan- pembatasan yang betul-betul mengikat sehingga penyimpangan hukum dalam penerapan Diskresi ini bisa diminimalisir terjadinya suatu penyimpangan hukum.

Kewenangan dalam penerapan Diskresi ini didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (Flichtmassiges Ermessen). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi

hak asasi manusia”. Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 merumuskan bahwa “dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Selanjunya ayat (2) merumuskan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Ketiga, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Kelima, menghormati HAM.

Polri sudah mengagendakan implementasi restorative justice dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Impelementasi restorative justice dapat dilihat dari beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh Polri antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan internal Polri menyangkut restorative justice juga mengatur dalam kerangka penghentian perkara demi kepentingan umum di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dari Kapolri kepada para Dir Reskrim, Dir Reskrimsus, dan Dir Resnarkoba di seluruh Polda dengan mendasari Pasal 18 Undang- Undang Kepolisian yaitu “*melakukan tindakan atas penilaian sendiri*

didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum". Upaya mencari dasar hukum yang tepat ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada yang menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan diluar peradilan (*Alternative Dispute Resolution*).

2.3. Pengaturan Restorative Justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu penanggulangan Bidang Tindak pidana narkotika harus cepat teratasi dalam hal berbagai cara. Baik Penanggulangan tindak pidana yang secara *extra ordinary* maupun *non extra ordinary crime*. Makanya tidak heran jika perhatian – perhatian khusus sangat dibutuhkan dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Agar analisis lebih jelas maka penulis mencoba menggali defenisi narkotika berdasarkan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam undang – undang. Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁶³ Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU No. 35 Tahun 2009.

Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:⁶⁴

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa,

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15.

⁶³ UU No. 35 Tahun 2009

⁶⁴ Jurnal Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Wijayanti Puspita Dewi, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Adapun ancaman sanksi kepada pecandu terdapat dalam beberapa pasal. Salah satu pasal yang sering sekali digunakan dalam peralihan umum adalah Penerapan Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”

Permasalahan yang sering terjadi adalah pemetaan kasus akan tipologi kejahatan tidak sesuai dengan tujuan pemidanan di bidang narkotika. Melihat tren ataupun update penggulungan kejahatan narkotika tidak ditemukanya tanda – tanda kejahatan korban tersebut menurun akan tetapi justru meningkat bahkan sering sekali terjadi bahwa orang atau resedivis narkotika justru sebagai pemakai kembali ataupun dapat mempengaruhi orang – orang sekitar. Hal tersebut merupakan anti klimkas dari tujuan pemidanan itu sendiri yang dimana fokus kepada efek jera terhadap calon pelaku baru di bidang narkotika. Berdasarkan temuan tersebut maka tidak heran jika proses penggulungan kejahatan tersebut benar – benar harus dioptimalkan khusus pendekatan restoratif justice kepada para pelaku menjadi korban baik sebelum dan sesudah prpses assement. Adapun hal - hal tersebut terjadi karena korban - korban atau pecandu penyalahguna atau pecandu narkotika

disebabkan oleh beberapa beberapa faktor psikis maupun faktor mental ataupun kolaborasi beberapa factor faktor psikis maupun faktor mental di luar kepentingan atau kebutuhan medis. Secara teori seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkotika dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi secara praktet peran restoratif justice yang melibatkan semua pihak khususnya keluarga juga tidak kalah penting.

2.4. Pengaturan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Tren penggunaan obat obat terlarang seperti narkotika semakin meningkat di hampir setiap wilayah, dengan tingkat konsumsi di banyak provinsi di Negara indonesia. Maka daripada itu jika *legal treatment* tidak berjalan dengan baik, jelas dapat mengganggu lintas sektoral seperti sektor kestabilan psikologis psikis masyarakat, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, keamanan nasional, dan supremasi hukum. Banyak instrument negara di tuntut megeluarkan kebijakan dalam menghadapi tantangan akan *legal treatment* dan reaksi muliti sektoral tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan satu-satunya institusi negara yang mengeluarkan suatu kebijakan tindak pidana narkotika dengan menyeimbangkan prinsip – prinsip kemanusiaan dengan prinsip kemanfaatan dan keadilan hukum yang diakibatkan penggunaan narkoba.

Keluarnya, Pengaturan Restorative Justice Bedasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai langkah baik nyata Kapolri guna menunjukkan komitmen dengan menyetujui Pengaturan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kapolri melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:⁶⁵

- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.

Adapun beberapa Persyaratan dalam Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan

Pasal 3

(1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan/atau
- b. khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.

⁶⁵ Pasal 2 Pengaturan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil.

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

a. mengembalikan barang;

b. mengganti kerugian;

c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau

d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

(5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Dalam wawancaranya dengan Kapolres Deli Serdang di Polresta Deli Serdang yang mengatakan bahwa terdapat beberapa syarat – syarat tambahan diluar dari syarat umum. Ketentuan syarat tambahan disebut syarat khusus yang dimana sudah diatur dalam pasal 7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.⁶⁶

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk

⁶⁶ Wawancara Dengan Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo Sebagai Kapolres Deli Serdang Pada Hari Senin, 13 November 2023 Pukul 10.15 Wib

Tindak Pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. lalu lintas.

Dengan diaturnya beberapa ketentuan baik itu syarat formil dan syarat materil, syarat umum dan syarat khusus pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan tingginya komitmen pembuat Kapolri untuk memperkuat regulasi Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut penuluruhan peneliti bahwa Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif akan lebih kuat jika dibuat UU khusus terkait Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebab, menurut peneliti, fokus utama Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif seyogianya mengatur konsep dan mekanisme yang lebih jelas guna mendukung system peradilan pidana yang baik, selaras, seimbang, dan tidak multitafsir antar Lembaga penegak hukum. Artinya disini bahwa Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tidak hanya berfokus kepada Nota kesepahaman bersama antar institusi ataupun Lembaga penegak hukum dengan obyek hukum medis adalah pelaku.

Salah satunya adalah penanganan di bidang narkotika, Dimana urgensi UU khusus terkait Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bidang narkotika ini dapat digunakan untuk menentukan asas keseimbangan dan kepatutan yang berkembang di masyarakat dengan berfokus kepada pertimbangan rekam

medik dan sosial, pelaku dan kesempurnaan unsur niat pelaku yang diselarasakan dengan bukti bukti yang ada di lapangan

Dengan besitu maka pengkategorian pelaku narkotika yang berubah menjadi korban berdasarkan keadilan restoratif memperoleh kekuatan hukum tetap dimulai dari pemeriksaan, sampai ke tahap pengadilan. Potensi Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif kedepan semakin besar jika substansi dan meteri terhadap penanganan




BAB III
OPTIMALISASI PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA
PECANDU PENYALAGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM
POLRES DELI SERDANG
(Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)

3.1. Gambaran Umum Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang

3.1.1. Letak Geografis

Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis letak kabupaten ini antara 2°57' sampai dengan 3°16' Lintang Utara dan 98°33' sampai dengan 99°27' Bujur Timur, dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Deli Serdang menempati area seluas 2.497, 72 Km² yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan Defenitif. Wilayah kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun, di sebelah Barat dengan Kabupaten Langkat dan Karo serta Kota Binjai dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai



Gambar 1.6 :
Peta Wilayah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Uraian	2021
Penduduk (jiwa)	1.941.374
Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	777
Sex Ratio (L/P) (%)	101,32
Rumah Tangga (ruta)	453.533
Rata-rata ART (jiwa/ruta)	4

Gambar 1.7 :
Uraian Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Tahun 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 mencapai 1.941.374 jiwa. Penduduk Deli Serdang meningkat sebesar 9.933 jiwa jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan luas wilayah sekitar 2.497,72 km², maka pada tahun 2021 setiap km² wilayah Kabupaten Deli Serdang ditempati penduduk rata-rata sebanyak 777 jiwa/km². Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2021, dari total penduduk Deli Serdang yang bekerja 1.1147.063 orang, sebanyak 250.948 orang diantaranya berada pada rentang usia 35-44 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat produktif. Namun demikian, terdapat sebanyak 161.872 orang penduduk yang berada pada rentang usia 15-24 tahun, dimana termasuk golongan usia yang masih muda dan fresh graduated yang mungkin masih minim keterampilan dan merupakan pengalaman pertama bekerja. Dalam pemerataan gender, penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan yang dimiliki, menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak bekerja di sektor Pertanian sebanyak 67,60 persen (102.458 orang), dan sektor industri pengolahan sebanyak 82,56 persen (226.193 orang) sedang untuk sektor Jasa-jasa sebanyak 52,21 persen (322.035 orang). Dilihat dari status pekerjaan utama, lebih dari separuh penduduk bekerja merupakan golongan kelompok buruh/karyawan/pegawai (50,13 persen), dan 63,08 persen diantaranya adalah pekerja laki-laki.

Luas Daerah Luas Daerah Satuan Reskrim Narkoba Polresta Deli Serdang yaitu seluas 1.323.47 Km² dengan perincian sebagai berikut :

- a) Kec. Tanjung Morawa 131,75 Km²
- b) Kec. Lubuk Pakam 31,19 Km²
- c) Kec. Pagar Merbau 62,89 Km²
- d) Kec. Beringin 52,69 Km²
- e) Kec. Pantai Labu 83,62 Km²
- f) Kec. Galang 150,29 Km²
- g) Kec. Batang Kuis 40,43 Km²
- h) Kec. Bangun Purba 129,95 Km²
- i) Kec. STM Hulu 223,38 Km²
- j) Kec. STM Hilir 190,50 Km²
- k) Kec. Namo Rambe 62,30 Km²
- l) Kec. Biru-biru 10,050 Km²
- m) Kec. Gunung Meriah 76,65 Km²

Letak Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu :

- a) 2 0 57" LU – 3 0 16" LS, 980 33" BT – 990 – 27" BT.
- b) tinggi dari atas permukaan laut yaitu 0 sampai dengan 500 meter.
- c) temperatur udara 23,8 0 – 32,10 C.
- d) batas-batas daerah Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang antara lain:
 - sebelah Timur berbatasan dengan Polres Serdang Bedagai
 - sebelah Barat berbatasan dengan Polrestabes MS
 - sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Polres Tanah Karo

Pemerintahan Kab. Deli Serdang saat ini :

(1) Wilayah pemerintahan :

Wilayah pemerintahan Kab. Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan yang berada di 3 wilayah hukum Kepolisian yaitu :

(a) 13 (tiga belas) Kecamatan dan 240 Desa serta 9 Kelurahan yang termasuk dalam Satuan Reskrim Narkoba Polresta Deli Serdang, antara lain :

- Kec. Tanjung Morawa terdiri dari 1 Kelurahan dan 25 Desa
- Kec. Lubuk Pakam terdiri dari 5 Kelurahan dan 8 Desa.
- Kec. Pagar Merbau terdiri dari 16 Desa
- Kec. Beringin terdiri dari 11 Desa.
- Kec. Pantai Labu terdiri dari 19 Desa.
- Kec. Galang terdiri dari 1 Kelurahan dan 28 Desa.
- Kec. Batang Kuis, terdiri dari 11 Desa.
- Kec. Bangun Purba, terdiri dari 24 Desa
- Kec. STM Hulu, terdiri dari 20 Desa
- Kec. STM Hilir, terdiri dari 15 Desa
- Kec. Namo Rambe, terdiri dari 36 Desa.
- Kec. Biru-biru, terdiri dari 17 Desa .
- Kec. Gunung Meriah, terdiri dari 12 Desa.

(b) 7 (tujuh) Kecamatan yang termasuk dalam Satuan Reskrim Narkoba Polresta Medan, antara lain :

- Kec. Sibolangit, terdiri dari 30 Desa.
- Kec. Kutalimbaru, terdiri dari 14 Desa.
- Kec. Pancur Batu, terdiri dari 25 Desa
- Kec. Patumbak, terdiri dari 8 Desa / Kel.
- Kec. Deli Tua, terdiri dari 6 Desa / Kel.
- Kec. Sunggal, terdiri dari 17 Desa/Kel.
- Kec. Percut Sei Tuan, terdiri dari 20 Desa/Kel.

(c) 2 (dua) Kecamatan yang termasuk dalam Satuan Reskrim Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, yaitu :

- Kec. Hamparan Perak, terdiri dari 20 Desa.
- Kec. Labuhan Deli, terdiri dari 5 Desa / Kel.

3.1.2. Struktur Organisasi Tata Kelola Polrseta Deli Serdang

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat

kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan. Untuk Tingkat Polda Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Provinsi Sumatera Utara merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda Sumatera Utara bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda Sumatera Utara dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda) Sumatera Utara. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Untuk Sumatera Utara termasuk tipe Polda, yakni Tipe A yang dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Irjen. Pol. Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.I.K., M.Si.

Untuk Polresta Deli Serdang sudah mengalami perubahan tipe yang sebelumnya menjadi Polres Deli Serdang. Perubahan Polres Deli Serdang Menjadi Polresta Deli Serdang di tahun 2019 tepatnya pada saat Kapolda Sumut masih dijabat oleh Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH., MH., Beliau langsung memimpin upacara kenaikan tipe Polres Deli Serdang menjadi Polresta Deli Serdang. Kapolda menginformasikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian daerah bahwa kepolisian resor kota yang selanjutnya disingkat polresta adalah pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah kabupaten/ kota yang berada dibawah kapolda. Polri dalam melakukan perubahan status polres disesuaikan dengan kebutuhan publik dan organisasi, kriteria, persyaratan dan mekanisme berdasarkan usulan

polda yang telah diatur dalam peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2018 tentang pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolda mengatakan bahwa usulan Kapolda Sumut dalam rangka perubahan tipe Polres menjadi Polresta Deli Serdang secara internal di proses oleh Asrena Polri dan diajukan kepada Kemenpan RB melalui Kapolri selanjutnya disahkan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/849/M.kt.01/2019 tanggal 18 september 2019 perihal peningkatan tipe dan pembentukan polres selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kapolri nomor : kep/886/x/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang perubahan tipe Kepolisian Resor Deli Serdang menjadi Kepolisian Resor Kota Deli Serdang yang diharapkan akan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunan di daerah.

Adapun Visi dan Misi Kepolisian Resort Kota Deli Serdang (Polresta Deli Serdang

a. Visi Polresta Deli Serdang

Agar Kepolisian Resort Kota Deli Serdang dapat berkarya secara Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan), dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Kapolda Sumut, perlunya cara pandang ke depan atau visi yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima Kepolisian Resort Kota Deli Serdang. Visi dari Kepolisian Resort Kota Deli Serdang adalah :


Terwujudnya Polri Presisi Untuk Masyarakat Sumatera Utara Maju, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum polresta Deli Serdang.

b. Misi Polresta Deli Serdang

Yang menjadi misi Polresta Deli Serdang yaitu⁶⁷ :

1. Penanganan area publik yang aman dan nyaman
2. Narkotika musuh bersama
3. Percepatan penanganan program prioritas pemerintah
4. Penguatan sistem pembinaan internal,
5. Serta Pemilu damai

Adapun beberapa SOTK tingkat Polresta Deli Serdang sebagai berikut :



Gambar 1.8 :
SOTK Polresta Deli Serdang

⁶⁷ Commander Wish kapolda Sumut *Irjen. Pol. Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.I.K., M.Si.*

Sedangkan SOTK Sat Resnarkoba Polresta Deli Serdang adalah sebagai berikut



Gambar 1.9 :
SOTK Sat Resnarkoba Polresta Deli Serdang

Di dalam Struktur organisasi tata kelola di Di wialayah Hukum Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang. Peran internal sangat dibutuhkan guna melaksanakan tugas pokok fungsi Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang khususnya dalam mengoptimalisasi restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Salah satunya adalah kesiapan dan ketersediaan personil, kesiapan anggaran yang siap, ketersediaan saran dan prasaran khusunya penunjang dalam mengoptimalisasi fungsi reskrim bisang restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukm Polresta Deli Serdang

a. Data Jumlah Personil Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang

Untuk kesiapan data jumlah personil Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang berjumlah total 44 orang dengan rincian Pamen sebanyak 1

orang, Pama sebanyak 6 orang, Brigadir sebanyak 36 orang dan PNS sebanyak 1 orang.

Dari hasil wawancara saya dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH selaku penanggungjawab utama setelah Kasatresnarkoba Polresta Deli Serdang, Beliau dalam petikan wawancaranya menyatakan bahwa⁶⁸

“Bahwa tidak semua para personil baik penyidik maupun non penyidik mempunyai ketrampilan dan pengetahuan yang memumpuni konsep dan mekanisme restorative justice, adapun anggapan para penyidik bahwa restorative justice dianggap buruk oleh sebagian masyarakat karena dianggap jalan untuk membebaskan pelaku penyalahgunaan narkotika”

Hal itu juga diperkuat dari hasil wawancara saya dengan Ipda Natan Simatupang, SH selaku Kaurbinops Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yang menyatakan bahwa.⁶⁹

“Tugas Pokok Fungsi penyidik maupun non penyidik di Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang sangat banyak, belum lagi dinamikan di lapangan yg terkadang diluar kendali. Maka hal itu jelas berpengaruh dari beban personil dalam melaksanakan tugasnya khususnya mengoptimalkan fungsi reskrim bidang restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukm Polresta Deli Serdang”

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Dodi Martha, SH bahwa⁷⁰

“Satket Idik 1 Satresnarkoba Polresta Deli Serdang terdiri atas tiga orang penyidik (Banit Idik), Tentunya hal tersebut berpotensi kekurangan jika suatu ketika salah satu penyidik sakit ataupun berhalangan hadir di karenakan tugas tambahan lidik di lapangan pada kasus – kasus penindakan besar, maka optimalisasikan fungsi reskrim bidang restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang berjalan sedikit terlambat”

⁶⁸ Wawancara dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH, Pada Hari Sabtu, 18 November 2023 Pukul 12.21 Wib

⁶⁹ Wawancara dengan Kaurbinops Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yaitu Ipda Natan Simatupang, SH, Pada Hari Rabu, 15 November 2023 Pukul 11.10 Wib

⁷⁰ Wawancara dengan Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yaitu Iptu Dodi Martha, SH, Pada Hari Kamis, 16 November 2023 Pukul 14.10 Wib

NO	SAT NARKOBA	JUMLAH	KET
1	Pamen	1	
2	Pama	6	
3	Brigadir	36	
4	PNS	1	PENGATUR TK I
	Total	44	

Tabel 1.3 :
Daftar Tabel Personil Satresnarkoba Polres Deli Serdang

b. Anggaran

Mengenai anggaran penyidikan terkait restoratif justice belum diatur secara jelas. Selama ini anggaran ditiik beratkan kepada subsidi silang anggaran penindakan maupun anggaran pencegahan

Hal ini di pertegas dengan hasil wawancara saya dengan Kanit 2 Satresnarkoba Iptu Oloan Jahoras Samosir, SH⁷¹

“Untuk anggaran khusus terkait Restoratif Justice tidak diatur secara jelas, karena sampai saat ini anggaran tersebut didapat dari subsidi silang dari anggaran penindakan maupun anggaran pencegahan P4GN, Tentunya ini sulit karena rata – rata pecandu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah bahkan sangat rendah”

Menurut hasil wawancara saya Banit Idik 2 Satresnarkotika Iptu Sujono Siahaan bahwa⁷²

“Masalah utama dalam mengoptimalkan Restoratif justice di pada korban pecandu penyalahgunaan narkotika adalah pasca assessment dari BNN Deli Serdang. Dari BNN Deli Serdang sendiri terkait anggaran rehabilitasi sangat terbatas sedangkan

⁷¹ Wawancara dengan Kanit 2 Satresnarkoba Iptu Oloan Jahoras Samosir, SH, Pada Hari Jumat, 17 November 2023 Pukul 19.10 Wib

⁷² Wawancara dengan Banit Idik 2 Satresnarkotika Iptu Sujono Siahaan, Pada Hari Jumat, 17 November 2023 Pukul 15.15 Wib

anggaran penanggulangan dan rehabilitas korban pecandu di Polresta Deli Serdang sama sekali tidak ada dianggarkan Hemat kami sebagai penyidik korban yang menjadi pecandu ini adalah simalakama kami di internal penyidikan, Dilepas salah di rehab juga bagaimana, anggaran rehabilitasi dari mana?”

Untuk Total Anggaran Sat Narkoba Tahun 2021 sebanyak RP. 1.075.035.000,- Sedangkan untuk Total Anggaran Sat Narkoba Tahun 2022 RP. 1.768.210.000,- sedangkan untuk Total Anggaran Sat Narkoba Tahun 2023 = Rp. 1.598.770.000,-.⁷³ Melihat fenomena diatas sudah jelas dapat disimpulkan bahwa di tahun 2023 total anggaran Sat Narkoba mengalami penurunan. Jelas hal ini dapat mengganggu jalannya proses optimalisasi restoratif justice di tingkat penyidikan.

c. Sarana Dan Prasarana

Dalam melakukan *treatment* pendekatan *Restoratif justice* tersebut seyogianya penyidik Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang mengundang seluruh pihak seperti keluarga dekat, suami, istri ataupun keluarga pecandu yang menjadi korban dalam melakukan aktivitas restoratif justice dtanpa meninggalkan nilai – nilai keadilan yang humanis. Untuk Satresnarkoba Polresta Deli Serdang, tidak ada satu pun saran dan prasarana yang menunjang aktivitas kegiatan Restoratif justice baik di tingkat kecamatan, kelurahan ataupun desa desa terkait. Di lingkungan Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang biasanya meminjam jika ada kegiatan – kegiatan penyelidikan dan penyidikan kepada Satreskrim Polres Deli Serdang. Sebagai contoh Handicam yang biasa untuk merekam kegiatan pemeriksaan tertentu biasanya meminjam dari unit Satreskrim Polresta Deli Serdang

Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara saya dengan Banit Idik 2 Satresnarkotika Iptu Sujono Siahaan⁷⁴

“Biasanya kegiatan – kegiatan penyidikan di Satresnarkoba Polresta Deli Serdang ditunjang oleh saran dan prasarana dar unit/satker Satreskrim Polresta Deli Serdang. Secara bergantian. Untuk saran dan prasarana kegiatan khusus

⁷³ Wawancara dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH, Pada Hari Sabtu, 18 November 2023 Pukul 10.17 Wib

⁷⁴ Wawancara dengan Banit Idik 2 Satresnarkotika Iptu Sujono Siahaan, Pada Hari Jumat, 17 November 2023 Pukul 14.11 Wib

restoratif justice sama sekali belum ada seperti ruang khusus/ dan tahanan RJ, handy cam, memory, TV recorder, Mic Wireless dll, Untuk mobil khusus antar jemput korban pecandu bersama keluarga terkait restoratif justice juga belum ada, Hal tersebut sebenarnya sangat penting mengingat tindakan humanis dan keadilan juga dikedapankan pada tahap pemeriksaan korban pecandu narkotika ”

NO	ALSUS RESKRIM	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	HANDICAM	1	1	-	-	
2.	TES KIT KTP	1	1	-	-	
3.	POLICE LINE	3	3	-	-	
	JUMLAH	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	

Tabel 1.4 :
Daftar Tabel Alsus Satreskrim Polres Deli Serdang

NO	TRANSPORTASI OPERASIONAL DARAT	JUMLAH	SATUAN	KONDISI			KET
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	RODA-2	347	UNIT	199	102	46	
2.	RODA-3	1	UNIT	-	1	-	
3.	RODA-4	43	UNIT	12	26	5	

4.	RODA-6	5	UNIT	5	-	-	
5.	RODA-10	-	UNIT	-	-	-	
6.	AWC	2	UNIT	2	-	-	
7.	AMBULANCE	1	UNIT	-	-	-	
JUMLAH		399	UNIT	218	129	51	

Tabel 1.5 :
Daftar Tabel Sarpras Operesional Darat Polres Deli Serdang

3.2. Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang

Polresta Deli Serdang merupakan salah satu barometer dengan beberapa polres dalam menanggulangi problematika penegakan hukum yang humanis tanpa meninggalkan nilai – nilai keadilan kemanfaatan dan kepastian yang diakibatkan penggunaan narkoba. Harus diakui bahwa tren penggunaan Obat terlarang sudah merupakan tren global, regional maupun nasional, yang sudah meningkat di hampir setiap wilayah seluru provinsi di Indonesia terkhususnya wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Selain mengganggu kesehatan terlebih juga ketahanan individu akan penggunaan narkoba baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pada:

gangguan kesehatan masyarakat warga Delis Serdang, pertumbuhan ekonomi daerah, keamanan daerah, dan supremasi hukum itu sendiri.

Jika tidak ada keseimbangan dalam upaya penindakan pada penanggulangan kejahatan maka perdagangan narkoba, kekerasan, overdosis yang mematikan, dan lain-lain penyakit – kekuatan negatif yang pada gilirannya memicu korupsi, kemerosotan ekonomi, dan keputusan.

Tantangan-tantangan saat ini memerlukan solusi bersama yang berkelanjutan dan strategi multi-aspek untuk mengatasinya mengurangi pasokan obat-obatan terlarang dan permintaan terhadap obat-obatan terlarang, daripada menekankan pada hal tersebut pengecualian yang lain.

Seyogianya strategi Nasional Pengendalian Narkoba Presiden kedepan menguraikan keseluruhan pendekatan pemerintah lintas sektoral. Di satu sisi fokus kepada penindakan terorganisir kelompok kriminal dalam mengurangi produksi narkoba, mengurangi permintaan akan narkoba dan mengatasi kebutuhan pengobatan bagi mereka yang menderita gangguan penggunaan narkoba dapat dan harus dilakukan ditangani secara bersamaan sebagai bagian dari strategi yang seimbang dan saling memperkuat.

Disisi lain strategi Pengendalian Narkoba Nasional kedepan menekankan kepada korban pecandu baik berasal dari tahanan polisi maupun tahanan non polisi dengan memberikan penindakan hukum yang humanis dengan pelayanan dan jasa pencegahan khusus bagi para pecandu yang menjadi korban.

Pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Sementara pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus Narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter⁷⁵

Didalam UU No 35 tahun 2009 terdapat beberapa ketentuan mengenai peredaran narkotika diantaranya:

Pasal 1 angka 6

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Lebih lanjut ketentuan tersebut dalam BAB VI tentang Peredaran yakni Pasal 35 UU No 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

⁷⁵ Kusno Adi, Kebijakan *Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, Hal. 19.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Dan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-Undang Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Memahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian

penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Pengguna narkotika sudah jelas merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tetapi pengguna tersebut juga adalah korban, dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk kejahatan narkotika penting sekali untuk dicermati dalam pembahasan ini. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, menentukan pada Pasal 54,

Bahwa

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketentuan ini diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan ‘korban penyalahgunaan narkotika’ adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.”

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dimaksud oleh Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17, yang masih-masing merumuskan bahwa “rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.” Kemudian dirumuskan bahwa ‘rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.’ Implementasi dari rehabilitasi sosial, ditentukan standarisasi dalam kelembagaan (institusional) serta standarisasi rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial

korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER -005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN mengenai assement terhadap pengguna Narkotika (Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER -005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang mana bertujuan, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka,

- terdakwa, atau narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
 - c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Penanganan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative Justice* (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah

apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar.

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi

1. Pecandunarkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan reabilitas
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
5. Pelakubersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan.

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, meliputi:

1. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas *dominus*

litis Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

2. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku

3. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

- Mempersiapkan

Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum

- Mempersiapkan

Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum

- Meningkatkan

kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum.

- Pengaturan

Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap

ap seorang penyalah guna narkotika, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak

- Diklat terpadu anggota TAT

guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna.

Berbicara tentang standart terlebih dahulu yang diprioritaskan tentang sejauh apa kewenangan penyidik polisi dalam melakukan proses Assement yang dilakukan di wilayah hukum Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat. Salah satu pedoman yang dinilai dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep restoratif justice dalam menangani jenis - jenis kejahatan tertentu yang berhadapan dengan hukum adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947 di Lingkungan Badan Reserse Kriminal yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik pendekatan yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang berhadapan dengan hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947 ini dibentuk karena tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas penyidik kepolisian di masa depan dan tidak cenderung represif yang berpedoman kepada

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negar Republik Indonesia, namun berpedoman kepada Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan peluang kepada pelaku penyalagunaan narkoba dalam melakukan rehabilitasi mandiri maupun rehabitasi non mandiri. Apalagi pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. telah menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Dengan adanya peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dengan adanya penguatan dari Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana Bidang Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif maka akan menambah pihhan penanggulangan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan

Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keadilan Restoratif Bidang Narkoba adalah Penyelesaian tindak pidana narkoba dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 / 2021)

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Bidang narkoba harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

- tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - tidak berdampak konflik sosial;
 - tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - tidak radikalisme dan sparatisme;
 - bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- dan
- bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
- pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Sedangkan persyaratan Khusus dalam penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan Restoratif, diantaranya:

- Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
- Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Restorative Justice adalah suatu konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana.

Konsep Restorative Justice sejalan dengan konsep diversifikasi yang dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Dengan begitu maka anak dalam hal ini sebagai pelaku akan diberikan “*hal eksklusif*” oleh aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan tertentu. Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program alternatif penanggulangan kejahatan tindak pidana tertentu di bidang narkoba yang dapat dilaksanakan yaitu:⁷⁶

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku

⁷⁶ Kratcoski, Peter C. 2004. *Corectional Counseling and Treatment*. (5th Ed.). Illinois: Waveland Prees Inc

dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

- 3) Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Energi positif restorative justice pada dasarnya menjadi bagian dari dialog tentang bagaimana melakukan keadilan setelah konflik dan pelanggaran sosial berskala kecil maupun besar. Howard Zehr and Simon and Schuster (2015) dalam *The Little Book of Restorative Justice* merumuskan lima prinsip yang harus dilakukan untuk suksesnya pelaksanaan restorative justice, yakni:⁷⁷

- (a) berfokus pada kerugian dan kebutuhan konsekuen yakni korban, tetapi juga masyarakat dan pelaku;
- (b) mengatasi kewajiban yang diakibatkan oleh kerugian tersebut, baik pelanggar tetapi juga keluarga, komunitas dan masyarakat;
- (c) menggunakan proses kolaboratif yang inklusif;
- (d) melibatkan mereka yang memiliki kepentingan sah dalam situasi tersebut baik korban, pelaku, keluarga, anggota masyarakat, masyarakat; dan
- (e) berusaha untuk memperbaiki kesalahan.

⁷⁷ Howard Zehr and Simon and Schuster, (2015) *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated Justice and Peacebuilding* – Penerbit Simon and Schuster, 2015. ISBN 1680990446, 9781680990447 Tebal 112 halaman

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan penanggulangan kejahatan alternatif pada tindak pidana tertentu bidang narkoba dalam model restorative justice adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberi petunjuk dan aturan tentang penanggulangan kejahatan tindak pidana tertentu di bidang narkoba yang dapat dilakukan terhadap pelaku yang berhadapan dengan hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Peraturan Kapolri ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik para pihak dalam menangani korban yang berhadapan dengan hukum. Adapun ciri - ciri tindak pidana tertentu di bidang narkoba berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

1. Kategori tindak pidana tertentu di bidang narkoba dengan barang bukti pada saat narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
2. Adanya laporan hasil assessment dari instansi yang berwenang
3. Dengan sacara sukarela mengizinkan rehabilitasi

4. Bisa Memperhatikan usia pelaku dibawah umur
5. Adanya dukungan lintas sectoral seperti tokoh agama maupun tokoh adat
6. Adanya dukungan keluarga baik dari korban maupun pelaku serta masyarakat
7. Persetujuan korban atau keluarga.

Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan para pihak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa konsep penanggulangan kejahatan alternatif pada tindak pidana tertentu bidang narkoba artinya adalah pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaku menjadi korban yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam

pelaku yang berhadapan dengan hukum, hanya pelaku yang berkonflik dengan hukum atau pelaku sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur restoratif justice. Batasan lain terkait penerapan restoratif justice sebagai kewenangan diskresi kepolisian juga telah dirumuskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

1. Kewenangan diskresi kepolisian (Pasal 18 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri) dengan syarat tindakan tersebut benar-benar diperlukan, tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian, berdasarkan asas keseimbangan yaitu mempertimbangkan sifat perbuatan pelaku menjadi korban dengan akibat yang ditumbulkannya serta tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban.
2. Prinsip restoratif justice yang terdapat dalam konversi pemulihan hak-hak korban yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik demi kepentingan korban.
3. Restoratif justice dalam bentuk mediasi adalah tindakan polisi menjadi perantara guna mengkomunikasikan atau memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan perlindungan terhadap pelaku sebagai korban dalam bingkai tujuan menyelesaikan persoalan yang timbul akibat perbuatan si pelaku.

4. Dasar hukum penerapan restorative justice adalah Pasal 16 ayat 1 huruf L UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patuh dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati HAM.
5. Tidak dilakukan penahanan terhadap korban sepanjang sesuai dengan syarat – syarat formil dan materil dari peraturan perundang – undang terkait.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep restorative justice adalah:⁷⁸

1. Kasus tersebut bukan kasus yang mengorbankan kepentingan orang banyak
2. Kasus tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Sevara teoritis, kriteria sebagaimana dirumuskan di atas telah dijadikan kerangka penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang dalam melakukan penanganan Restoratif Justice Pada Pecandu Penyalagunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang khususnya di Satuan Reskrim Narkoba Polresta Deli Serdang. Mekanisme yang dilakukan dengan melibatkan bukan hanya pihak pelaku, korban serta keluarga tapi juga multi sektoral seperti Badan Narkotika Nasional,

⁷⁸ Wawancara dengan Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo Sebagai Kapolres Deli Serdang Pada Hari Senin, 13 November 2023 Pukul 11.30 Wib

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Panti Rehabilitasi Negeri maupun panti Rehabilitasi Swasta untuk menyelesaikan perkara pidananya di luar pengadilan, namun kewenangan untuk melakukan penegakan hukum tetap berada di pihak Kepolisian selaku penyidik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum, namun tidak menutup kemungkinan bagi kepolisian untuk bertindak diluar ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan umum, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian diberikan peluang untuk bertindak menurut penilainnya sendiri untuk kepentingan umum.

Akan tetapi secara praktis, Penyelesaian penanganan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli serdang khususnya di Satuan Reskrim Narkoba Polresta Deli Serdang sangat sulit diwujudkan. Berdasarkan fakta 1- fakta di lapangan seperti hasil wawancara di unit satker Resnakoba Polresta Deli Serdang penyidik bahwa penanganan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba bergantung kepada anggaran yang tersedia di lapangan. Kebijakan berpua aturan tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung anggaran yang memadai.

Berikut petikan wawancara langsung dari peneliti dengan Kompol Zulkarnain, S.H Sebagai Kasatresnarkoba Deli Serdang Pada Hari Kamis, 16 November 2023 Pukul 14.18 Wib “ Bahwa penanganan kepada para pecandu penyalagunaan narkoba sangat bergantung kesiapan di lapangan. Ketergantungan anggaran di lapangan berguna pada masa pecandu ditahan, pecandu di damping oleh penasehat hukum, logistik makan minum pecandu, sampai kepada pasca

assesmen di panti rehab dimana ditempatkan hal tersebut jelas memakan biaya anggaran tambahan.⁷⁹

Untuk panti rehab subsidi gratis dari BNN terkait ataupun dari Panti Rehab pemerintah sangat terbatas berbanding terbalik dengan tahanan yang berasal dari tangkapan polisi sebagai pecandu atau pemakai satu hari Disisi lain banyak pecandu - pecandu saja memiliki tingkat ekonomi sangat rendah. Bahkan setelah lidik di lapangan berdasarkan alamat di KTP, tidak jarang pengedar kecil tersebut tidak diakui oleh keluarga alias dibuang. Maka tidak heran ketika diemukan kasus – kasus tersebut di lapangan maka para penyidik “terpaksa” menalangi duit sendiri tanpa bantuan institusi yang memang anggaran restorative justice tidak diatur secara jelas

80

Di Sat Resnarkoba Polresta Deli Serdang, Fokus penanganan kasus tindak pidana narkoba selalu habis setiap tahun. Anggaran selama ini berfokus kepada penindakan di lapangan yaitu terhadap Bandar – bandar besar maupun bandar – bandar kecil baik jaringan nasional, jaringan regional maupun jaringan internasional. Dimana hal tersebut membutuhkan logistic yang cukup.⁸¹

Sehingga dengan pertimbangan anggaran terbatas maka penanganan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba tidak terlalu di fokuskan. Apalagi banyak pemerhati masyarakat melihat ukuran keberhasilan penanganan


⁷⁹ Wawancara dengan Kasatresnarkoba Deli Serdang yaitu Kopol Zulkarnain, S.H Sebagai Pada Hari Kamis, 16 November 2023 Pukul 14.18 Wib

⁸⁰ Wawancara dengan Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yaitu Iptu Dodi Martha, SH, Pada Hari Kamis, 16 November 2023 Pukul 15.18 Wib

⁸¹ Wawancara dengan Banit Idik 2 Satresnarkotika Iptu Sujono Siahaan, Pada Hari Jumat, 17 November 2023 Pukul 17.20 Wib

penyalahgunaan narkoba fokus kepada jumlah tangkapan baik mingguan maupun bulanan.⁸²

Secara teori konsep dan mekanisme alur Pelaksanaan Penyelesaian Kasus secara Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang belum diatur cukup jelas adapun alur penanganan tersebut berdasarkan diskresi dan ketrampilan penyidik. Hal tersebut dibenarkan berdasarkan hasil wawancara kami dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH adalah sebagai berikut:⁸³



Gambar 2.0 :
Alur Penanganan Restorative Justice Sat Resnarkoba Polres Deli Serdang

Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus secara Restorative Justice Di Wilayah Hukum Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang harus melibatkan

⁸² Wawancara dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH, Pada Hari Sabtu, 18 November 2023 Pukul 12.25 Wib

⁸³ Wawancara dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH, Pada Hari Sabtu, 18 November 2023 Pukul 15.17 Wib

dua integrasi pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka diselesaikan secara Restorative Justice melalui rehabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu Di Wilayah Hukum Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang tentunya harus berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Undang-Undang Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Sebaiknya mekanisme asesmen terpadu restoratif justice akan menjadi penting jika dianalisis melalui perspektif Kebijakan Hukum Pidana, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum, Ius Operatum dan Ius Constituendum*. Jika melihat dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi segi keterlibatan para aparat penegak hukum, baik penyidik, pengawas penyidikan, tim asesmen terpadu dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul khususnya di tahap penyelidikan maupun penyidikan terkait penanggulangan berbasis restoratif justice pada pecandu menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Mekanisme asesmen terpadu restoratif justice yang memadukan beberapa hasil analisa antara tim assemen medis dan tim assemen hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalahguna narkotika dalam hal ini adalah korban atau pengedar narkotika dalam hal ini adalah pelaku, perlu diketahui bahwa tim assemen medis dan tim assemen hukum memiliki

peran penting terutama sebagai *screening process* dalam pengkategorian status penyalah guna narkotika dan atau pengedar narkotika, sehingga dapat dianalisa menjadi bagian proses kebijakan hukum pidana positif melalui analisa mendalam tanpa meninggalkan pemulihan para pihak dalam hal ini adalah korban.⁸⁴ Dengan adanya dengan menyertakan proses assemen restoratif justice pada tahap rehabilitasi maka kedudukan pelaku penyalahguna narkotika dapat menjadi berkepastian, berkemanfaatan dan berkeadilan di akhir tahap penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan restorative justice akan lebih berperan lebih jika aparat penegakan hukum baik penyidik, pengawas penyidikan, keluarga korban, advokasi korban, tim assesmen terpadu dalam memberikan solusi bagi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang.

Untuk penerapan restoratif justice di wilayah hukum Polresta Deli Serdang sama sekali belum berjalan hal ini diungkapkan langsung oleh hasil wawancara Wawancara dengan Kompol Zulkarnain, S.H Sebagai Kasatresnarkoba Deli Serdang⁸⁵

“Benar sekali, Dengan banyaknya laporan masyarakat kepada maka kami penanganan terkait narkotika lebih difokuskan kepada upaya penindakan khususnya para pengedera yang wilayahnya rawan terhadap kejahatan Narkotika”

“Untuk penerapan Restoratif justice pada korban pecandu narkotika Di wilayah hukum Satresnarkoba Polresta Deli Serdang belum berjalan di karenakan belum adanya anggaran khusus terkait penanganan penerapan Restoratif justice

⁸⁴ Wawancara dengan Kompol Zulkarnain, S.H Sebagai Kasatresnarkoba Deli Serdang Pada Hari Senin, 13 November 2023 Pukul 14.38 Wib

⁸⁵ Wawancara dengan Kompol Zulkarnain, S.H Sebagai Kasatresnarkoba Deli Serdang Pada Hari Selasa, 14 November 2023 Pukul 17.32 Wib

pada korban pecandu. Sedangkan yang anggaran tersedia dan biasanya setiap tahun habis, dan terfokus kepada kasus - kasus penindakan tindak pidana narkotika khususnya kepada pelaku – pelaku pengedar besar, sedang maupun kecil. Hal tersebut bisa di dapat dari Monev Laporan Akhir Crime Total dan Crime Clearance Per Satker penanganan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, meningkat dari tahun 2020 sampai kepada tahun 2021”

NO	POLSEK/POLRES	WILKUM	JMLH PERSONIL	JMLH PENDUDUK	CT	CC	
						P21	RJ REHAB
1	SAT NARKOBA DELI SERDANG	DS SEKITARNYA	46 PERS				
2	POLSEK LUBUK PAKAM	KEC. LUBUK PAKAM	36 PERS	88.576	57	57	0
3	POLSEK TANJUNG MORAWA	KEC. TANJUNG MORAWA	54 PERS	223.450	83	83	0
4	POLSEK NAMO RAMBE	KEC. NAMO RAMBE	43 PERS	39.697	7	7	0
5	POLSEK BATANG KUIS	KEC. BATANG KUIS	46 PERS	65.075	41	41	0
6	POLSEK BERINGIN	KEC. BERINGIN	38 PERS	60.711	41	41	0
7	POLSEK PANTAI LABU	KEC. PANTAI LABU	26 PERS	49.167	35	35	0
8	POLSEK PAGAR MERBAU	KEC. PAGAR MERBAU	28 PERS	39.814	28	28	0
9	POLSEK GALANG	KEC. GALANG	40 PERS	70.136	36	36	0
10	POLSEK GUNUNG MERIAH	KEC. GUNUNG MERIAH	21 PERS	3.193	0	0	0
11	POLSEK BANGUN PURBA	KEC. BANGUN PURBA	26 PERS	24.375	14	14	0
12	POLSEK TIGA JUHAR	KEC. STM HULU	21 PERS	13.554	8	8	0
13	POLSEK TALUN KENAS	KEC. STM HILIR	28 PERS	33.159	7	7	0
14	POLSEK BIRU-BIRU	KEC. BIRU BIRU	37 PERS	39.083	22	22	0
JUMLAH			0	710.907	379	379	0

Tabel 1.6 :
Laporan Akhir Crime Total dan Crime Clearance Per Satker tahun 2021⁸⁶

⁸⁶ Monev Laporan Akhir Crime Total dan Crime Clearance Per Satker tahun 2021

NO	POLSEK/POLRES	WILKUM	JUMLAH PERSONIL	JML PENDUDUK	C T	CC	
						P 2 1	RJ REHAB
1	SAT NARKOBA DELI SERDANG	DS SEKITARNYA	46 PERS				
2	POLSEK LUBUK PAKAM	KEC. LUBUK PAKAM	38 PERS	88.808	47	47	0
3	POLSEK TANJUNG MORAWA	KEC. TANJUNG MORAWA	53 PERS	225.264	65	65	0
4	POLSEK NAMO RAMBE	KEC. NAMO RAMBE	42 PERS	39.757	1	1	0
5	POLSEK BATANG KUIS	KEC. BATANG KUIS	46 PERS	65.588	23	23	0
6	POLSEK BERINGIN	KEC. BERINGIN	38 PERS	61.199	28	28	0
7	POLSEK PANTAI LABU	KEC. PANTAI LABU	26 PERS	49.485	35	35	0
8	POLSEK PAGAR MERBAU	KEC. PAGAR MERBAU	30 PERS	39.872	17	17	0
9	POLSEK GALANG	KEC. GALANG	39 PERS	70.593	34	34	0
10	POLSEK GUNUNG MERIAH	KEC. GUNUNG MERIAH	21 PERS	3.221	0	0	0
11	POLSEK BANGUN PURBA	KEC. BANGUN PURBA	26 PERS	24.514	11	11	0
12	POLSEK TIGA JUHAR	KEC. STM HULU	21 PERS	13.594	1	1	0
13	POLSEK TALUN KENAS	KEC. STM HILIR	28 PERS	33.215	9	9	0
14	POLSEK BIRU-BIRU	KEC. BIRU BIRU	38 PERS	39.288	18	18	0
JUMLAH				754.398	289	289	0

Tabel 1.7 :
Laporan Akhir Crime Total dan Crime Clearance Per Satker tahun 2022⁸⁷

⁸⁷ Monev Laporan Akhir Crime Total dan Crime Clearance Per Satker tahun 2022

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Ketentuan tentang aturan optimalisasi restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang diatur dalam Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran KABARESKRIM NO. 1 / 2018, Surat Telegram KABARES NO. 23 / 2021 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang guna dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. dengan mendasari Pasal 18 Undang- Undang Kepolisian yaitu “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Adapun dasar personil Satuan reskim narkoba Polresta Deli Serdang yakni kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat

mengalihkan (diversion) terhadap suatu perkara sehingga pelaku tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

2. Secara teori penerapan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang yang dilakukan personil Satuan reskim narkoba Polresta Deli Serdang dalam proses penanganan perkara pada pecandu penyalagunaan narkoba di Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang dapat dilihat dari pendekatan pendekatan penanganan fokus kepada pemulihan korban sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Sedangkan secara prektek berbanding terbalik, restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang tidak berjalan karena ego personal keluarga korba pecandu. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara restoratif justice oleh di Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang secara teoritis tidak sama dengan secara praktek di lapangan, seharusnya baik secara teori maupun secara prakter harus sinkron dan berfokus kepada aspek - aspek kepentingan umum dan kebutuhan keamanan dan ketertiban warga Deli Serdang sekitarnya di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

3. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang dalam penerapan restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang dapat diidentifikasi secara garis besar dibagi atas dua hambatan yakni, hambatan yang meliputi hambatan internal dan eksternal. Untuk hambatan internal berupa ketidaktersedianya anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana dan keterbatasan kompetensi penyidik dalam hal pemahaman peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis Sedangkan untuk hambatan

eksternal adalah minimnya pemberdayaan masyarakat, lembaga pemerhati anti Narkoba, Tokoh masyarakat, tokoh agama, Akademisi organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas sosial, Dinas Kesehatan Kesbangpol dan organisasi perangkat pemerintah lintas sektoral dan lainnya. Dalam mengoptimalisasi restoratif justice pada Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang

5.2. Saran

1. Mengingat bahwa belum adanya perangkat aturan yang secara tegas mengatur restorative justice terkait peran Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang maka diharapkan kepada Polri dan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan produk berupa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang restorative justice minimal dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun setingkat atau dibawah Undang - Undang.
2. Berdasarkan hasil penelitian maka terlihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan terkait penerapan Restoratif Justice Pada Pecandu Penyalagunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang sebagai berikut: Pertama, perlu adanya perbaikan produk aturan lama Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif setingkat Peraturan Kapolri baru guna menanganani restoratif justice sehingga konsep dan mekanisme lebih jelas. Dengan begitu Peraturan Kapolri dimaksud juga diharapkan mengatur terkait Juklak, Juknis sasaran kepada anggaran dan penerapan restorative justice di wilayah hukum Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang maupun polsek – polsek Deli Serdang jajaran lainnya. Kedua, perlu adanya SOP penerapan restoratif justice

pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polresta deli serdang terutama menyangkut penanganan perkara korban dan melakukan tindakan diskresi demi kepentingan umum dan Harkamtibmas pada penanganan perkara pidana.

3. Secara umum hambatan yang dialami Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang dalam penerapan restorative justice pada penanganan perkara pidana adalah peran Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang selaku penyidik yang diatur di dalam KUHAP. Di samping itu hambatan yang dialami di Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang dan jajaran terkait adalah *culture dan mindset, ketrampilan dan pengetahuan* penyidik. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh di Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang kedepan guna mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan restorative justice adalah sebagai berikut: Pertama, penguatan nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga peradilan maupun Lembaga non predailan lainnya yakni Jaksa, Hakim, dinas sosial, dinas kesehatan, BNNP, Kesbangpol dan akademisi dalam restoratif justice pada pecandu penyalagunaan narkoba di wilayah hukum Polresta deli serdang. Kedua, diharapkan untuk meningkatnya kompetensi penyidik pada di Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polresta Deli Serdang dalam upaya yang dilakukan yakni perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan agar efektifnya penerapan restorative justice dan tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu diharapkan agar intesifnya kerjasama Polri dengan pihak akademisi untuk melakukan kajian akademik terhadap penerapan restorative justice pada penanganan perkara pidana baik mekanisme penyelesaiannya perkara tanpa bersentuhan dengan peradilan pidana

maupun di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.
- Achmad Ali I, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.. 314.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 19-20
- Achmad Ali, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.
- Asriadi Zainuddin, “Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Jurnal Al-Himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 22-23*
- Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hal 4.
- Dr Edi Saputra Hasibuan, S.H. M.H. (2022) *Wajah Polri Presisi Melahirkan banyak Inovasi Dan Prestasi*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok Hlm 30 - 31
- Dr I Ketut Adi Purnama, S.H. M.H. (2018) *Hukum kepolisian : Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM Penerbit*, PT Refika Aditama Cetakan Kesatu Bandung Hlm 139.
- Eko Syaputra (2021) *Jurnal dengan judul ; “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang” Jurnal Ilmiah Hukum Lex LATA ISSN Print: e-ISSN: 2657-0343*
- G. Bazemore, & Schiff, M, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Oregon: Willan Publishing, 2005, hal. 5
- G. Pavlich, *Towards An Ethics of Restorative Justice*. In L. Walgrave (Ed.), *Restorative Justice and The Law*. Oregon: Willan Publishing, 2002, hal 1.
- Howard Zehr and Simon and Schuster, (2015) *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated Justice and Peacebuilding – Penerbit Simon and Schuster, 2015. ISBN 1680990446, 9781680990447 Tebal 112 halaman*
- Howard Zehr dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal. 50

- H. Messmer & H.-U. Otto (Eds.), *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspectives*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992, hal. 525.
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*” dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Bunga Rampai, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012. Hlm. 23
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, Hal. 19.
- Kratcoski, Peter C. 2004. *Corectional Counseling and Treatment*. (5th Ed.). Illinois: Waveland Prees Inc
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers Hlm 25
- Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal. 179-180
- Mudzakkir, *Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari 2007, hal. 14
- Mudzakkir. “Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice,” pendapat pada acara Diskusi Publik "Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana", kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta, 31 Juli 2010.
- Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54
- M., Wright, *Victim-Offender Mediation as A Step Towards A Restorative Sistem of Justice*. In
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hal. 32.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 162.
- Munir Fuady, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.
- Monev Laporan Akhir Crime Total dan Crime Clearance Per Satker tahun 2021
- Monev Laporan Akhir Crime Total dan Crime Clearance Per Satker tahun 2022
- Pasal 2 Pengaturan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), h. 94.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana) h. 119.
- Rahayu, Derita Prapti; Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 34
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 2
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 1986), hal. 3.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 80.
- Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 140,

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 152
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 8
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM, Malang, 2004, hlm.21-220.
- Sajipto Rahardjo, 1977 *Pemanfaatan Ilmu – Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Shadd Maruna (2014) *The role of wounded healing in restorative justice: an appreciation of Albert Eglash*, Rjij Annual Lecture
- Sotendyo Wignjoesubroto, 1981, *Hukum Dan Metode – Metode Kajiannya*, Majalah Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, No 3 tahun II April – Juni 1981,

INTERNET DAN WAWANCARA

- Muhammad Reza, *Sistem Hukum*, dikutip dari <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>, diakses tanggal 2 Nopember 2023, pukul 20.00 WIB, di Kota Medan
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, h 14
- Diunduh di <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/167/penilaian-risiko-sektoral-tindak-pidana-pencucian-uang-pada-tindak-pidana-narkotika-tahun-2022.html> Tanggal 01 Juli 2023 Wib
- Diunduh <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf> Tanggal 01 Juli 2023 Wib
- Diunduh dari <https://analisadaily.com/berita/baca/2021/12/28/1025991/hendrowibowo-deli-serdang-daerah-darurat-narkoba/> Tanggal 01 Juli 2023 Wib
- Diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-6523910/dinilai-futuristik-sejumlah-guru-besar-dorong-sosialisasi-kuhp-baru-pada-tanggal-15-nopember-2023>
- <https://humas.polri.go.id/2022/05/13/ungkap-kasus-jaringan-narkoba-antar-propinsi-kapolresta-deli-serdang-pimpin-press-release/> Diunduh Tanggal 10 Juli 2023
- https://medan.tribunnews.com/2023/02/18/sat-narkoba-polresta-deli-serdang-ungkap-kasus-narkotika-jenis-sabu-di-komplek-mercy-deli-tua#google_vignette Diunduh Tanggal 10 juli 2023
- Iba Nurkasihani, *Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, dikutip dari https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, diakses tanggal 3 Nopember 2023, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan Surabaya, hlm 41
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h 133
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=all>, diakses pada tanggal 13 Nopember 2023 pada pukul 11.20 wib
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=all>, diakses pada tanggal 1 Nopember 2023 pada pukul 11.20 wib
- Wawancara Dengan Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo Sebagai Kapolres Deli Serdang Pada Hari Senin, 13 November 2023 Pukul 10.15 Wib

- Wawancara dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH, Pada Hari Sabtu, 18 November 2023 Pukul 12.21 Wib
- Wawancara dengan Kaurbinops Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yaitu Ipd Natan Simatupang, SH, Pada Hari Rabu, 15 November 2023 Pukul 11.10 Wib
- Wawancara dengan Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yaitu Iptu Dodi Martha, SH, Pada Hari Kamis, 16 November 2023 Pukul 14.10 Wib
- Wawancara dengan Kanit 2 Satresnarkoba Iptu Oloan Jahoras Samosir, SH, Pada Hari Jumat, 17 November 2023 Pukul 19.10 Wib
- Wawancara dengan Banit Idik 2 Satresnarkotika Iptu Sujono Siahaan, Pada Hari Jumat, 17 November 2023 Pukul 15.15 Wib
- Wawancara dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH, Pada Hari Sabtu, 18 November 2023 Pukul 10.17 Wib
- Wawancara dengan Banit Idik 2 Satresnarkotika Iptu Sujono Siahaan, Pada Hari Jumat, 17 November 2023 Pukul 14.11 Wib
- Wawancara dengan Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo Sebagai Kapolres Deli Serdang Pada Hari Senin, 13 November 2023 Pukul 11.30 Wib
- Wawancara dengan Kopol Zulkarnain, S.H Sebagai Kasatresnarkoba Deli Serdang Pada Hari Senin, 13 November 2023 Pukul 14.10 Wib
- Wawancara dengan Kopol Zulkarnain, S.H Sebagai Kasatresnarkoba Deli Serdang Pada Hari Senin, 13 November 2023 Pukul 14.38 Wib
- Wawancara dengan Kopol Zulkarnain, S.H Sebagai Kasatresnarkoba Deli Serdang Pada Hari Selasa, 14 November 2023 Pukul 17.32 Wib
- Wawancara dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH, tanggal 14 November 2023 Pukul 10 :59 Wib
- Wawancara dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH, tanggal 14 November 2023 Pukul 11:18 Wib
- Wawancara dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH, tanggal 14 November 2023 Pukul 11:18 Wib
- Wawancara dengan Kopol Zulkarnain, S.H Sebagai Kasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Pada Hari Senin, 13 November 2023 Pukul 15.20 Wib
- Wawancara dengan Kopol Zulkarnain, S.H Sebagai Kasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Pada Hari Senin, 13 November 2023 Pukul 15.40 Wib
- Waluyadi, Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif Hukum Positif, Djambatan, 2001, hal 44
- Wawancara dengan Kasatresnarkoba Deli Serdang yaitu Kopol Zulkarnain, S.H Sebagai Pada Hari Kamis, 16 November 2023 Pukul 14.18 Wib
- Wawancara dengan Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polresta Deli Serdang yaitu Iptu Dodi Martha, SH, Pada Hari Kamis, 16 November 2023 Pukul 15.18 Wib
- Wawancara dengan Banit Idik 2 Satresnarkotika Iptu Sujono Siahaan, Pada Hari Jumat, 17 November 2023 Pukul 17.20 Wib
- Wawancara dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH, Pada Hari Sabtu, 18 November 2023 Pukul 12.25 Wib
- Wawancara dengan Wakasatresnarkoba Polresta Deli Serdang Iptu Rapolo Tambunan, SH, Pada Hari Sabtu, 18 November 2023 Pukul 15.17 Wib